

**KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh :
MUHAMAD NGATOILAH
NIM. 1917302131**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhamad Ngatoilah
NIM : 1917302131
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Kesakinahan Keluarga Tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhamad Ngatoilah
NIM. 1917302131

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhamad Ngatoilah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhamad Ngatoilah
NIM : 1917302131
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT
KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M. H. I.
NIP. 197604052005011015


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kesakinahan Keluarga Tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999


Yang disusun oleh **Muhamad Ngatoilah (NIM. 1917302131)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Muzla, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarno, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

32/1-2024

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan kekuatan-Nya yang senantiasa melimpah selama perjalanan penelitian ini. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci khusus untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai, beliau Bapak Mohamad Iksanudin dan Ibu Pawit Aningsih, yang tak pernah berhenti mendo'akan, memberikan dorongan semangat, membimbing, dan melimpahkan kasih sayangnya hingga detik ini. Pengorbanan dan perjuangan beliau dalam mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan, semoga Allah SWT selalu memberikan keduanya kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya dan memberikan rezeki yang halal dan berkah. Aamiin. Tak lupa juga untuk kakak dan adik terhebat, Fatkhiatun Nida dan Amin Ma'ruf yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis selama proses kepenulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kenikmatan hidup yang dilimpahkan oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada insan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia yang senantiasa mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan moril maupun materil yang sangat berarti dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzeh, S. Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. DR. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing, memberikan arahan, serta motivasi. Terimakasih atas kesediaan dan pengorbanan waktu, tenaga, serta pikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu dan pengalaman kepada penulis dari semester awal hingga akhir, dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ayahanda tercinta Bapak Mohamad Iksanudin dan Ibunda tersayang Ibu Pawit Aningsih yang tidak pernah hentinya memberikan do'a, pengorbanan,

masuk, dan dukungan kepada penulis. Ridha ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan dalam setiap langkah proses penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berkah sehingga dapat selalu menemani penulis dalam menjalani kehidupan. Cucuran keringat dan segala pengorbanan ayahanda dan ibundalah yang telah mengantarkan penulis sampai pada tahap sekarang ini. Semoga semua yang telah diberikan dapat menjadi pahala yang terus mengalir deras bagi ayahanda dan ibunda.

10. Kakak dan adik penulis, Fatkhiatun Nida, S. K. M., dan Amin Ma'ruf yang selalu mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ardynal Purbowo selaku Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas dan para anggota Pertuni Banyumas yang sudah memberikan bekal kepada peneliti dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi terkait penelitian yang peneliti jadikan skripsi ini hingga selesai.
12. Segenap keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga segala kebaikan dan ketulusan hati kalian dapat diganti berlipat ganda oleh Allah SWT.
13. Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto, Abah Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., dan Umi Hj. Noortri Y. Mutmainnah, S. Ag. beserta keluarga dan jajaran ustadz/ustadzah yang telah memberikan bekal ilmu, nasihat-nasihat, dan kasih sayangnya kepada penulis selama berada di pondok pesantren.

14. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019, terkhusus kelas Hukum Keluarga Islam C yang selalu menghibur, menyemangati, dan memotivasi.
15. Syifareona Jilandwa, S. Ag., sosok wanita hebat yang senantiasa menemani, kebersamai, memberikan dukungan semangat, dan mendo'akan penulis sehingga perjalanan skripsi ini lebih berwarna.
16. Hafidz Pandiyto, S.H. dan Ahmad Imron Rosyadi yang senantiasa rela meluangkan waktunya memberikan masukan dan berbagi keluh kesah selama penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah terlibat membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai pahala oleh Allah SWT.

Purwokerto, 19 Januari 2024

Penulis,

Muhamad Ngatoilah
NIM. 1917302131

ABSTRAK

Keluarga adalah struktur sosial yang dasar, dan pasangan tunanetra memiliki cara unik untuk membentuk dan mempertahankan kesakinahan keluarga mereka. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah ketimpangan sosial yang terjadi pada kehidupan sosial bagi para penyandang tunanetra. Para penyandang tunanetra dianggap kurang mampu bersaing dengan orang normal dalam segala hal termasuk dalam membangun keluarga yang sakinah. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pasangan tunanetra yang ada di Pertuni Banyumas mengenai cara pasangan tunanetra menggapai keluarga sakinah yang sejalan dengan Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pandangan hukum keluarga Islam tentang kesakinahan keluarga pasangan tunanetra pada keluarga Pertuni Kabupaten Banyumas. Studi ini melihat aturan hukum Islam tentang pernikahan dan tanggung jawab keluarga.

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian literatur dan wawancara dengan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas sebanyak 6 keluarga. Analisis data dilakukan dengan merinci konsep sakinah dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, serta implikasinya terhadap pasangan tunanetra.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 keluarga pasangan tunanetra pada Pertuni Banyumas terdapat 2 pasangan keluarga yang termasuk dalam kriteria keluarga sakinah III dan 4 pasangan keluarga termasuk dalam keluarga sakinah II. Penentuan kriteria tersebut berdasar pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Meskipun ada perbedaan dalam pemenuhan kriteria keluarga sakinah antara kategori III dan II, semua keluarga tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas keluarga sakinah dengan fokus pada aspek-aspek yang belum terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial keagamaan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Keluarga Sakinah, Pasangan Tunanetra, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Pertuni Banyumas

MOTTO

*“Harmony in Family, Unity in Hearts: Keluarga Sakinah, Fondasi Kebahagiaan
Abadi.”*



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	et (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	(dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	homa terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

يَنْهَوْنَ – *yanhauna* كَيْفَ – *kaifa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...َ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...َ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla* يَقُولُ – *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

إِمْرَأَةٌ	<i>Imraah</i>
الزَّكَاةَ	<i>az-zakāh</i>
مَوَدَّةَ	<i>Mawaddah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

فَضَّلَ - *faḍḍala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْمُؤْمِنَاتُ – *al-mu'minātu*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرِّجَالُ – *ar-rijālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَنْفُسِكُمْ	<i>Anfusikum</i>
Hamzah di tengah	الْمُؤْمِنَاتُ	<i>al-mu'minātu</i>
Hamzah di akhir	سَيِّءٌ	<i>syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn



DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR PUSTAKA	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN	18
A. Pengertian Keluarga Sakinah	18
B. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	33
C. Kriteria Keluarga Sakinah	38
D. Indikasi Keluarga sakinah	45
E. Aspek-Aspek Keluarga Sakinah	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
D. Pendekatan Penelitian	54
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Analisis Data	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999	60
A. Gambaran Umum Tentang Pertuni Banyumas	60
B. Potret Kesakinahan Keluarga Pasangan Tunanetra Pertuni Banyumas	

C. Analisis Kesakinahan Keluarga Tunanetra Pertuni Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Pencarian Data

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu amanah dari Allah SWT kepada makhluk-Nya dalam rangka untuk meneruskan keturunan dan berlangsungnya kehidupan anak adam. Berdasarkan segi bahasa, menikah dapat diterjemahkan menjadi penggabungan ataupun percampuran. Pernikahan dalam pengertian syar'i merupakan akad antara seorang pria dengan wanita, yang mana sebab akad ini hubungan mereka dianggap sah sebagai suami istri dan menyebabkan hukum berhubungan badan di antara keduanya menjadi halal dan bernilai pahala.¹ Pengertian pernikahan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pada pernikahan harus ada komitmen atau akad kuat (*mitsaqan ghalidza*) agar pada hubungan pernikahan di antara keduanya tercipta famili yang sakinah. Salah satu target dari adanya pernikahan adalah supaya hubungan yang dilalui pasangan suami istri akan dapat dilaksanakan dengan cara yang baik dan bermoral sehingga nilai-nilai

¹ Iis Mustamid, "Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *skripsi* diterbitkan (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015), hlm. 1.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

kemanusiaan dalam hidup mereka terjaga. Pernikahan dalam agama Islam juga dinilai menjadi salah satu ibadah manusia selaku hamba kepada Allah SWT sebagai Tuhannya karena pernikahan adalah ibadah yang dapat menyempurnakan setengah dari agama sebagaimana disebutkan dalam HR. Thabrani dan al-Hakim pada hadits shahih oleh Syaikh al-Al Bani yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka ia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabrani dan al-Hakim)³

Dengan adanya hukum keluarga Islam yang telah diatur dan dibuat, maka diharapkan setiap keluarga benar-benar mampu melaksanakan aturan yang terdapat dalam aturan hukum keluarga Islam supaya tercipta keluarga yang sakinah. Kata sakinah berakar dari kalimat Arab yaitu “*sakana, yaskunu, sakinatan*”; yang mempunyai arti rasa sentosa, aman dan damai. Sakinah secara sederhana bisa diartikan dengan kedamaian.

Jadi pengertian keluarga sakinah ialah hubungan keluarga yang dibangun dengan legalitas perkawinan yang diakui oleh negara maupun agama, yang bisa mencukupi keperluan kerohanian maupun kejasmanian yang baik, yang mana di dalamnya terdapat rasa ketenangan atau kedamaian di antara setiap anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak sehingga bisa menambah rasa iman, rasa taqwa, amal yang baik, dan

³ Yoga Muslim Irmanda, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia 2019), hlm. 1–2.

akhlak yang baik pula dalam keluarga maupun bermasyarakat sesuai dengan aturan Islam. Setiap anggota keluarga harus merasakan kedamaian atau ketenangan bersama, bukan salah satu pihak merasakan ketenangan tetapi pihak lain merasakan tekanan atau bahkan penderitaan.⁴

Keluarga sakinah merupakan konsep yang ideal dalam Islam yang menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Upaya membina gerakan keluarga sakinah ini sejalan dengan kebijakan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Salah satu aspek penting dalam pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah kesadaran dan keterlibatan pasangan suami istri dalam mencapai kehidupan keluarga yang harmonis. Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2020 calon pengantin diharuskan untuk mengikuti program pendidikan pranikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya program ini pemerintah dan masyarakat berharap agar pasangan suami istri dapat memahami hak dan kewajiban sehingga konflik, permasalahan keluarga yang tentu tidak bisa dihilangkan namun dapat diselesaikan dengan baik dan tidak dengan mudah mengakhiri ikatan perkawinan di Pengadilan Agama.⁵

⁴ Muhammad Rojiun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Gringsing Batang", *skripsi* diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2021), hlm. 29.

⁵ Muhammad Soleh, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 99.

Lalu bagaimana jadinya ketika ada keluarga yang di dalamnya didapati pasangan suami istri penyandang tunanetra di mana pasangan tersebut memiliki kekurangan dalam hal pengelihatannya mata. Kita ketahui jika agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedaulatan pengikutnya sebab agama Islam memandang setiap insan memiliki derajat yang sama pada sisi Allah SWT. Tanpa melihat mereka diberikan kecukupan fisik ataupun diberikan keistimewaan pada fisik, mereka tetap memiliki hak yang sama agar bisa merasakan kebahagiaan dan menggapai ridho Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ketika berbicara tentang pasangan tunanetra, tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kesakinahan keluarga tentunya akan berbeda dengan pasangan lain yang tidak memiliki keterbatasan sensorik. Dalam konteks ini, pasangan tunanetra dihadapkan pada hambatan fisik dan komunikasi yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga mereka. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk memahami permasalahan khusus yang dihadapi oleh pasangan tunanetra dalam upaya mencapai keluarga sakinah.

Peneliti telah melakukan penelitian terhadap pasangan tunanetra pada Pertuni Kabupaten Banyumas. Kekurangan pengelihatian tidak membuat mereka kehilangan tanggung jawab suami istri mereka. Dengan ketidakmampuan mereka untuk melihat, kebutuhan keluarga mungkin diabaikan. Namun, yang luar biasa adalah bahwa sebagian dari mereka masih dapat mempertahankan rumah mereka sendiri. Peneliti tertarik untuk meneliti kesakinahan pada keluarga pasangan tunanetra pada Pertuni Kabupaten Banyumas karena memiliki beberapa alasan yang mendasari minat tersebut:

1. Inklusivitas dan Keadilan

Meneliti konsep sakinah dalam konteks keluarga pasangan tunanetra mencerminkan inklusivitas hukum Islam. Ini dapat menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam mencakup dan adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Pemahaman Lebih Mendalam

Meneliti konsep sakinah dalam konteks pasangan tunanetra memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diadaptasi dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan khusus keluarga tersebut. Ini dapat melibatkan penyesuaian atau interpretasi yang lebih rinci.

3. Kesejahteraan Keluarga

Konsep sakinah sendiri menekankan pada kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan meneliti bagaimana konsep ini dapat diwujudkan dalam keluarga pasangan tunanetra, peneliti dapat memberikan kontribusi pada pemahaman praktis tentang bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia bagi mereka.

4. Pentingnya Diversitas

Meneliti kesakinahan pasangan tunanetra diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya menghormati dan mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan perlakuan adil terhadap semua individu.

5. Sosial dan Kemanusiaan

Penelitian ini dapat membantu menggambarkan sisi sosial dan kemanusiaan dari agama Islam. Bagaimana prinsip-prinsip Islam merespon kebutuhan khusus individu, seperti pasangan tunanetra, dapat memberikan wawasan tentang aspek kemanusiaan dari hukum tersebut.⁶

Dalam rangka upaya mewadahi para penyandang tunanetra, di Kabupaten Banyumas terdapat sebuah organisasi yang dengan nama Persatuan Tunanetra Indonesia atau disingkat Pertuni. Pertuni merupakan

⁶ Ahmad Muhibbuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental", *Skripsi Diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hlm. 5.

sebuah wadah organisasi yang menampung para penyandang tunanetra yang berskala nasional yang mempunyai misi: “Mewujudkan keadaan kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan.”⁷ Pertuni Banyumas berdiri sekitar tahun 1992, dengan ketua pertama Bapak Yarso dan ketua sekarang adalah Bapak Bowo. Dalam Pertuni Banyumas terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin baik itu bulanan maupun tahunan yang bertempat di wisma Pertuni Jalan Patriot nomor 72 B. Adapun jumlah anggota Pertuni untuk saat ini mencapai 83 anggota.⁸

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menuturkan bahwa salah satu hak privasi bagi penyintas disabilitas adalah membangun sebuah keluarga guna meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah. Progam kegiatan yang telah disusun oleh Pertuni memiliki tujuan agar meningkatkan *life skill* para anggota. Dengan bekal *life skill* yang sudah dimiliki diharapkan para anggota mampu bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Dengan adanya Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang memberikan landasan hukum serta pedoman bagi

⁷ Raja Doli Jaya Ritonga, “Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan”, *tesis* diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2023), hlm. 2-3.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bowo selaku Ketua Pertuni Banyumas pada 6 Juli 2023.

penyelenggaraan program pembinaan keluarga, peneliti mencoba untuk meneliti sejauh mana program tersebut dapat diakses serta diimplementasikan oleh pasangan tunanetra. Tentu saja, tanggung jawab ini berlaku bagi masyarakat secara umum, termasuk membangun keluarga yang damai untuk pasangan tunanetra. Maka pembinaan keluarga sakinah sangat penting artinya tidak hanya bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan rumah tangga yang mengarah ke perceraian, tetapi juga bagi pasangan suami istri tunanetra.⁹

Pada Pertuni Kabupaten Banyumas terdapat pasangan suami istri tunanetra yang telah menjalani kehidupan rumah tangga, selanjutnya peneliti mengambil enam pasangan untuk menjadi narasumber dalam penelitian. Menimbang jika pada upaya pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan tekad dan kerja keras, sedangkan pasangan ini memiliki kekurangan fisik dalam hal pengelihatannya. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi.¹⁰

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap pasangan tunanetra yang ada di Pertuni Banyumas mengenai kesakinahan keluarga mereka sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Hal tersebut yang peneliti

⁹ Muhammad Rizal Irfandy, "Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra", *skripsi* diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 15.

¹⁰ Mu'alip, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra", *skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 4.

anggap menjadi suatu hal yang unik sehingga menarik untuk dijadikan sebuah karya tulis. Berdasarkan hal-hal diatas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi berjudul, **“KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999”**.

B. Definisi Operasional

Guna meminimalisasi kesalahpahaman serta peluang salah pemaknaan pada pemahaman skripsi dengan judul “Kesakinahan Keluarga Tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999”, maka peneliti akan menjabarkan dan menegaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini:

1. Kesakinahan Keluarga Tunanetra

Kesakinahan keluarga pada pasangan tunanetra adalah konsep yang melibatkan keharmonisan, dukungan, dan kualitas hubungan antara pasangan yang mengalami kebutaan atau kehilangan penglihatan. Keluarga dianggap “sakinah” apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta, kasih, dan bertanggung jawab. Setiap anggota keluarga harus merasakan kedamaian atau ketenangan bersama, bukan salah satu pihak merasakan ketenangan tetapi pihak lain merasakan tekanan atau bahkan penderitaan.¹¹

¹¹ Muhammad Rojiun, “Bimbingan Pra..., hlm. 29.

Meskipun pasangan tunanetra menghadapi tantangan unik karena keterbatasan sensoris, kesakinahan keluarga dapat tetap terjaga dengan adanya komunikasi yang efektif, dukungan sosial, dan adaptasi terhadap perubahan. Mempertahankan kesakinahan keluarga pada pasangan tunanetra melibatkan kombinasi strategi praktis, dukungan sosial, dan komunikasi yang efektif. Pemahaman dan penghormatan terhadap pengalaman unik pasangan tunanetra merupakan elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat.¹²

2. Pertuni Kabupaten Banyumas

Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) merupakan wadah organisasi bagi para penyandang tunanetra yang skalanya adalah cakupan nasional. Akan tetapi guna memaksimalkan potensi yang terdapat di wilayah-wilayah, maka dibuat juga organisasi pada daerah termasuk juga di Kabupaten Banyumas. Misi dari Pertuni adalah “Mewujudkan keadaan kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan.”¹³

Pertuni Banyumas didirikan tahun 1992, dengan ketua pertama Bapak Yarso dan ketua sekarang adalah Bapak Bowo. Dalam Pertuni Banyumas terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin baik itu bulanan maupun tahunan yang bertempat di wisma Pertuni Jalan

¹² Muhammad Rizal Irfandy, “Upaya Pembinaan...”, hlm. 71.

¹³ Raja Doli Jaya Ritonga, “Upaya Pasangan”, hlm. 2-3.

Patriot nomor 72 B. Adapun jumlah anggota Pertuni untuk saat ini mencapai 83 anggota.¹⁴

3. Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perspektif" adalah kategori nomina atau kata benda yang mengacu pada cara menggambarkan sebuah objek pada permukaan yang mendatar seperti yang terlihat oleh mata melalui tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai "sudut pandang" dan "pandangan".¹⁵ Sedangkan makna perspektif yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah cara pandang seseorang dalam mengamati, memahami, dan mendefinisikan suatu peristiwa.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai acuan penentuan kriteria sakinah pada keluarga pasangan Tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas. Peneliti meneliti tentang tujuan dan sasaran dari Surat Keputusan tersebut, dampak dan implementasinya bagi para pasangan tunanetra pada Pertuni Kabupaten Banyumas.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Bowo selaku Ketua Pertuni Banyumas pada 6 Juli 2023.

¹⁵ KBBI, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 27 Juli 2023.

¹⁶ Warni Yuliatun, "Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *skripsi* diterbitkan (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021) hlm. 7.

C. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti akan membuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana kesakinahan keluarga tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999?

D. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka terbentuklah tujuan yaitu, menganalisis kesakinahan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

Adapun harapan peneliti dengan adanya penelitian ini akan menambah manfaat dan sumbangan pemikiran sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini ditujukan agar mampu memperkaya pengetahuan dan khazanah keilmuan untuk pengembangan pemikiran peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 khususnya di Pertuni Kabupaten Banyumas. Dengan adanya penelitian ini pula diharapkan dapat berguna untuk sumber kajian dalam penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi guna menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan keilmuan untuk peneliti pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.
- 2) Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi kepustakaan sehingga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, serta bermanfaat bagi pembaca.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini digunakan beberapa sumber kajian pustaka berbentuk buku, jurnal, makalah atau hasil kajian yang berkesinambungan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Kajian pustaka yang dimaksud dengan tujuan untuk mempresentasikan pendapat-pendapat yang signifikan dengan perkara yang diteliti. Oleh sebab itu tinjauan pustaka akan menjadi fondasi pemikiran pada penyusunan skripsi yang disusun oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti telah melaksanakan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”* yang disusun oleh Yoga Muslim Irmada. Dalam skripsi tersebut dimuat tentang bagaimana cara pandang maqashid syariah atas gambaran keluarga sakinah mawaddah

warahmah pasangan suami istri penyandang disabilitas. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan apa saja usaha dan hal-hal yang menghambat dalam rangka menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya membahas konsep keluarga sakinah pada pasangan disabilitas. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas disabilitas secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas disabilitas penyandang tunanetra. Pada skripsi dijelaskan tentang pandangan maqashid syariah, sedangkan pada penelitian dijelaskan tentang pandangan hukum keluarga Islam.¹⁷

2. Jurnal yang berjudul “*Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar)*”. Pada jurnal tersebut penulis menjelaskan cara keluarga penyandang tunanetra untuk membangun keluarga sakinah yang di dalamnya harus mencukupi kebutuhan ekonomi. Beberapa dari pasangan tunanetra ini ada yang menekuni dunia perdagangan dan ada juga yang memilih untuk menjadi tukang pijat demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pada jurnal tersebut juga dijelaskan tentang beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pasangan tunanetra dalam membangun keluarga sakinah karena dengan keadaan fisik mereka yang kurang sempurna juga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antar kedua pasangan, sehingga

¹⁷ Yoga Muslim Irmanda, “Tinjauan Maqashid...”, hlm. 1–2.

terjadilah perselisihan dalam rumah tangga. Yang membedakan antara jurnal dan penelitian yang disusun oleh peneliti adalah tempat di mana dilaksanakannya penelitian dan cara pandang yang digunakan oleh peneliti.¹⁸

3. Tesis yang berjudul “*Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan (Studi Kasus Cabang Pertuni Kabupaten Malang)*”. Dalam tesis ini dijelaskan tentang konsep serta usaha pasangan disabilitas tunanetra pada Pertuni cabang Kabupaten Malang untuk membangun keluarga sakinah. Di mana konsep dan upaya sakinah tersebut ditakar menurut ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama dan dianalisis menurut teori hierarki kebutuhan.¹⁹ Persamaan penelitian dengan tesis tersebut adalah memakai indikator sakinah menurut Kementerian Agama. Namun yang membedakan adalah dari sisi cara pandang yaitu antara cara pandang Hukum Keluarga Islam dan hierarki kebutuhan. Hal lain yang juga membedakan adalah pada tesis membahas tentang upaya membangun keluarga sakinah dari pasangan tunanetra berdasarkan pandangan hierarki kebutuhan, sedangkan pada penelitian lebih mengarah pada upaya pasangan tunanetra Pertuni Banyumas dalam membangun kesakinahan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁸ Haerul, Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no.1, 2021, hlm. 32.

¹⁹ Raja Doli Jaya Ritonga, “Upaya Pasangan...”, hlm. 2-3.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian disusun secara sistematis, bertujuan supaya memudahkan pembaca mendapatkan informasi yang akan terpapar dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi konsep keluarga sakinah dalam pernikahan yang meliputi pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, indikator keluarga sakinah, dan aspek-aspek keluarga sakinah.

BAB III: berisi metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: berisi analisis terhadap kesakinahan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas perspektif hukum Keluarga Islam yang di dalamnya terdiri dari potret kesakinahan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas, dan analisis perspektif hukum keluarga Islam pada kesakinahan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas.

BAB V: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, dan saran-saran ditujukan untuk rekomendasi penelitian lebih

lanjut tentang perspektif hukum keluarga Islam terhadap kesakinahan keluarga pasangan tunanetra pada Pertuni Banyumas.



BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan wadah paling dasar dalam hal sosial kemasyarakatan. Dalam sosiologi, istilah “keluarga” mengacu pada kelompok sosial yang dibentuk oleh ikatan keluarga atau keturunan. Dalam keluarga diharapkan akan terbangun rasa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa kasih sayang serta rasa saling mencintai. Keluarga bahagia diartikan sebagai keluarga sakinah menurut ajaran islam. Jadi setiap dari anggota keluarga harus merasakan rasa aman, cinta, dan damai agar bisa disebut sebagai keluarga sakinah.²⁰

Tidak bisa dipungkiri jika manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan seorang diri. Akan ada muncul rasa *dependency* atau bergantung pada orang lain. Baik itu bergantung antar sesama manusia maupun bergantung antara pria dengan wanita dalam membangun keluarga. Berkeluarga adalah kebutuhan bagi manusia selaku makhluk sosial. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, agama Islam telah menyusun aturan atau hukum dalam membina keluarga. Keluarga sakinah harus didasari dengan adanya ikatan pernikahan yang sah terlebih dahulu antara pria dan wanita.

Momen pernikahan dianggap sesuatu yang sakral karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bersifat ibadah pada Allah SWT. Pasalnya setelah dilangsungkannya sebuah pernikahan maka segala hal yang dilakukan

²⁰ Iis Mustamid, “Upaya Pasangan...”, hlm. 6.

antar keduanya yang mulanya tidak bernilai pahala bahkan bisa berakibat dosa akan menjadi sesuatu yang halal dan bernilai pahala. Misalnya saja kontak fisik antara pria dan wanita sebelum adanya akad nikah dihukumi haram. Namun setelah dilangsungkan akad nikah, hukum bersentuhan badan bahkan hingga berhubungan badan akan dihalalkan dan bernilai pahala bagi keduanya. Agama Islam juga telah mengajarkan etika yang baik dalam berkeluarga. Pernikahan dalam Islam merupakan ikrar yang teguh (*mitsaqan ghalizha*) dan Islam juga mengajarkan tentang hubungan yang baik (*mu'asyaroh bil-ma'ruf*) diantara pasangan suami dengan istri.²¹

Dengan menikah maka akan ada dua orang yang akan menjalani kehidupan bersama dengan berbagai perbedaan macam permasalahan perbedaan. Setiap pribadi tentu memiliki kelemahan dan kelebihan. Hal tersebut yang akan menjadi tugas bagi keduanya agar mampu saling melengkapi kekurangan pasangan mereka dengan kelebihannya. Diumpamakan pada saat sebelum adanya pernikahan 100 kesulitan dihadapi seorang diri, namun setelah adanya pernikahan maka permasalahan tersebut akan dijalani dan dicari solusi terbaik oleh dua orang yakni suami dan istri.²²

Dalam perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat sah perkawinan adalah syarat yang wajib dilengkapi bagi calon mempelai sebagai salah satu unsur dari pernikahan, rukun perkawinan adalah

²¹ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hlm. 1.

²² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014) hlm. 7-8.

unsur yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Adapun rukun yang wajib dipenuhi pada pernikahan tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²³

a. Calon suami

Syarat dibolehkannya calon suami menikah di antaranya: islam, jelas laki-laki, halal menikah dengan calon istri, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu, tidak sedang beristri empat.

b. Calon istri

Syarat menikah bagi calon istri adalah sebagai berikut: Islam atau ahli kitab, perempuan, perempuan tersebut jelas orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram.

c. Wali nikah

Syarat untuk wali nikah adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan juga adil.

d. Dua orang saksi

Syarat agar bisa menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar, mengerti maksud nikah, dan adil.

²³ Tanti Rahmawati, "Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan", *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. 25.

e. Ijab dan qabul

Syarat yang harus dipenuhi pada ijab qabul di antaranya: ijab dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul oleh laki-laki atau wakilnya, dilaksanakan pada satu tempat dan tidak boleh ada jeda yang lama antara ijab dan qabul, bisa didengar secara jelas oleh kedua mempelai maupun para saksi, kata yang digunakan untuk akad adalah kata “*nikah*” atau “*tazwij*”.²⁴

Menurut ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, agama Islam menganjurkan setiap orang yang memeluknya untuk menikah, tetapi hukum pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian tergantung pada situasi, kondisi, dan faktor penyebabnya. Adapun hukum dari pernikahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Jika seseorang sudah mampu secara finansial dan memiliki syahwat yang kuat, hukum menikah menjadi wajib. Untuk menjaga kemaluannya, dia bisa menikah. Namun, berpuasa dengan banyak juga dapat dilakukan jika ia merasa tidak mampu menjaga diri.

2. Sunnah

Apabila seseorang merasa mampu mempertahankan kemaluannya dan merasa belum mantap untuk berkeluarga, pernikahan baginya adalah hukumnya sunnah. Hubungan pernikahan juga dipengaruhi oleh umur yang cukup muda dan kekayaan yang kurang. Masih ada jarak penghalang

²⁴ Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., dkk., *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018) hlm. 66.

yang menghalanginya melakukan zina. Alangkah baiknya jika seseorang menikah segera karena itu adalah Sunnah. karena dia diberi keutamaan daripada tidak mencari wanita untuk dinikahinya. Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa dia telah mengikuti sunnah Rasulullah untuk menghasilkan generasi yang akan berjuang untuk agama Islam.

3. Haram

Menikah dihukumi menjadi sesuatu yang haram ketika seseorang tidak takut akan zina, dikhawatirkan jika menikah kebutuhan nafkah keluarganya tidak dapat terpenuhi, ketika tujuan menikahnya adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak bisa mencukupi kebutuhan seksual biologis, atau terindikasi terjangkit menular berbahaya seperti HIV AIDS kecuali jika sudah berkata jujur sebelum terjadinya pernikahan dan calon pasangan juga tetap menerima. Selain itu, ada alasan lain yang melarang menikah, seperti jika seorang muslim menikah dengan orang yang berbeda agama, seorang atheis (yang tidak memiliki agama), seorang agnostik (yang percaya adanya Tuhan tetapi tidak menganut agama mana pun), atau jika seseorang menikahi seorang pelacur atau pezina. Haram juga menikahi wanita yang masih mahram dengan dirinya, wanita yang sudah dipinang atau dilamar oleh pria lain, wanita yang sudah menikah, dan wanita yang masa iddahnya belum selesai.

4. Makruh

Apabila seseorang tidak senang dengan pernikahan, tidak ingin memiliki keturunan, atau ingin meninggalkan ibadah yang tidak wajib,

pernikahan dapat dihukumi makruh. Dalam kitab *Qurrotul Uyun*, Syeikh Muhammad Al Tahami bin Madani menyampaikan hal ini. Selain itu, pernikahan makruh jika calon suami lemah syahwat, yang berarti dia tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan baik atau menafkahi keluarga. Akan tetapi, apabila pihak famili calon pasangan menerima kekurangan tersebut, maka pernikahannya dapat dilakukan. Ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, keluarganya akan mengalami banyak penderitaan. Fakta bahwa istri bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang daripada suami dapat mempengaruhi kesetiaan istri terhadap suami. Pernikahan dianggap makruh karena istri akan merasa lebih kuat ketimbang suami dan khawatir istri akan menjadi durhaka.

5. Mubah

Ketika seorang mukmin yang bertaqwa merasa takut kepada Allah, khususnya pada perkara perzinahan, belum mau mendapatkan titipan berupa anak, tetapi tidak memiliki niat untuk meninggalkan ibadah yang tidak wajib, yaitu menikah. Orang tersebut terletak pada tahap pertengahan, di mana ia tidak ditekan dengan situasi yang mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan atau alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Tidak ada ketentuan yang menggungunya.²⁵

Dalam Islam, pernikahan adalah ketentuan yang memiliki tujuan yang mulia. Maka dari itu, pernikahan tidak boleh diniatkan untuk pemenuhan

²⁵ M. Harwansyah Putra Sinaga, dkk., *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2021) hlm. 4-8.

nafsu semata-mata, seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat ini. Namun, ia harus menikah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Menikah dengan tujuan mencari ridho Allah adalah bentuk ibadah yang terus-menerus yang ditingkatkan melalui pernikahan.

2. Membentengi Nafsu

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah cara terbaik untuk mengendalikan nafsu yang diciptakan Allah pada manusia, dan melalui pernikahan, kita dapat menyalurkan nafsu kita dengan baik.

3. Melahirkan keturunan yang shalih

Keluarga yang menikah secara sah dalam Islam dapat memiliki keturunan yang saleh; ini adalah bagian penting dari syariat Islam karena membedakan manusia dari hewan dan menjamin bahwa keturunan mereka dididik dengan nilai-nilai Islam.

4. Menumbuhkan perilaku bertanggung jawab

Dengan menikah, suami dan istri harus saling mendukung dalam mencari nafkah, mengatur keuangan, dan mendidik anak-anak.

5. Menciptakan rasa tenang dalam hidup

Pernikahan yang sah memungkinkan berlangsungnya kehidupan yang tenang dan damai pada kehidupan berumah tangga yang sejalan dengan ajaran Islam.

6. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW

Dalam sabdanya: “Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).

7. Menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga

Dengan menikah maka akan ada tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat keluarga agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Diantara bentuk nyata perbuatannya adalah mampu menjaga kemaluan dan pandangan dari sesuatu yang haram.²⁶

Kembali lagi pada keluarga, keluarga dalam arti sederhana bisa dimaknai dengan ayah, ibu, anak serta seluruh kewajiban yang ada dalam rumah tangga. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, keluarga adalah bagian paling sederhana dari masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah selaku kepala keluarga serta beberapa anggota keluarga yang hidup bersama-sama dalam satu atap dan saling membutuhkan satu sama lain.²⁷ Kata keluarga pada bahasa Arab berasal dari kata *usroh/ahl* yang berarti keluarga.

²⁶ Wibisana Wahyu, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim*, vol. 14, no. 2, 2016, hlm. 58.

²⁷ Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 13 no. 1, 2018, hlm. 15.

Definisi keluarga mempunyai dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Keluarga selaku hubungan kekeluargaan sesama individu. Hal ini bersumber pada seseorang yang memiliki pertalian sedarah serta perkawinan
- 2) Selaku persamaan kata “rumah tangga” pada arti ini jalinan kekeluargaan dianggap sesuatu yang bersifat urgensi atau penting, tetapi yang difokuskan ialah adanya persamaan tempat tinggal serta perekonomian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Maka dari itu, arti dari keluarga dalam hal ini ialah semua anggota keluarga yang ada dalam rumah disebabkan karena hubungan perkawinan.²⁸

Dengan terdapatnya anggota dalam keluarga, maka sudah tentu dibutuhkan seorang pemimpin rumah tangga guna menata, mengatur, serta membimbing setiap anggota yang terdapat dalam keluarga tersebut. Sosok ayah atau bapak diberikan tugas untuk memimpin keluarganya guna mengatur dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Baik itu keperluan rohaniah maupun jasmaniah guna mencapai tujuan keluarga yang sakinah. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 menyebutkan tentang tugas suami selaku kepala keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

²⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga...*, hlm. 4-5.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Selaku kepala keluarga, tugas suami adalah mencukupi hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Keperluan yang perlu dipenuhi di antaranya adalah keperluan lahiriyah, bathiniyah, dan aqliyah. Keperluan lahiriyah diantaranya mencakup keperluan sandang, pangan, papan, maupun segala sesuatu yang bernilai kemasyarakatan. Adapun keperluan bathiniyah mencakup keperluan agama dan kerohanian. Yang terakhir adalah keperluan aqliyah yang mencakup keperluan pendidikan. Peran seorang istri juga tidak kalah penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Karakter wanita yang lemah lembut serta penuh kasih sayang sangat diperlukan sebagai penenang ketika suami menghadapi tekanan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam dunia pekerjaan. Begitu pula dalam hal pendidikan karakter bagi anak-anak mereka, peran istri sangatlah vital. Dalam pepatah Arab disebutkan bahwa “*al-ummu madrasah al-ula wa al-abu mudiruha*”, yang artinya ibu adalah sekolah pertama, dan ayah adalah kepala madrasahnya.²⁹

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 71 telah disebutkan pembagian tugas antara pria dengan wanita pada beberapa aspek, baik itu aspek bermasyarakat, bernegara, bahkan berkeluarga.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh

²⁹ Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah (Kajian Kritik Sanad dan Matn Hadis)* (Makassar: Alauddin University Press, 2018) hlm. 2.

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Guna menghindarkan dari perbuatan yang keji (*nahi munkar*), maka keluarga wajib menjadi tameng terdepan untuk menghindari berbagai problematika kehidupan bermasyarakat, misalnya tindak kekerasan, seks bebas, bahkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dalam keluarga tidak diharapkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT, melainkan yang diharapkan adalah ajaran perintah kebaikan (*amar ma'ruf*) guna terciptanya rasa aman dan tentram. Agama Islam juga telah mengatur prinsip-prinsip pernikahan dan berkeluarga yang didasarkan pada syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut akan disebutkan di bawah ini:

- 1) Berlandaskan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT (*al-Qiyamu bi hududillah*)

Ketentuan *hudud* dilaksanakan atas dasar kebaikan bersama, tidak didasarkan pada keinginan seorang individu semata. Tindakan *hudud* dianggap sebagai sesuatu yang melebihi batasan hukum Allah yang dianggap akan mengacaukan rumah tangga. Diantara jenis-jenis *hudud* tersebut diantaranya larangan menjima' istri ketika sedang *i'tikaf* dalam masjid, pertengkaran antara suami dengan istri, *thalaq ba'in*, pembagian harta waris, sumpah *dzihar*, dan perceraian.

- 2) Saling rela (*ridho*)

Rela dalam konteks ini berarti keduanya sama-sama rela apabila hak-hak yang mulanya menjadi milik pribadi, setelah adanya pernikahan

menjadi milik bersama. Misalnya saja dalam kepemilikan gaji hasil bekerja suami yang mulanya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, setelah menikah harus rela membagi upah kerjanya untuk keperluan keluarga. Begitu pula istri yang mulanya melaksanakan kegiatan sehari-sehari seperti memasak untuk diri sendiri, setelah menikah ia harus rela memasak dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga untuk keluarganya.

3) Layak (*ma'ruf*)

Istilah *ma'ruf* seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pernikahan serta kekeluargaan. Kata layak bisa dimaknai secara mudah sebagai sesuatu yang patut secara nilai ketetapan Allah SWT. Contohnya dalam pemenuhan nafkah hendaknya seorang kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarga lewat cara yang halal, sehingga harta yang diberikan kepada keluarganya dalam bermanfaat dan bernilai pahala. Begitu pula dalam hal pembagian harta waris. Seharusnya dilakukan berdasarkan hukum Islam yang sudah ditetapkan.

4) Berupaya membangun situasi yang lebih baik (*ihsan*)

Kata *Ihsan* bisa dimaknai dengan melakukan segala perbuatan yang dilakukan untuk keluarga harus mampu menjadikan seluruh anggota keluarga menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Istilah *Ihsan* dalam hal pernikahan terdapat dalam dua surat Al-Qur'an yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan apabila suami menthalaq istrinya, maka thalaq harus dilaksanakan melalui upaya yang menjadikan situasi

keluarga serta istrinya menjadi lebih baik dibandingkan saat pernikahan tersebut masih berjalan. Selanjutnya dalam Al- Qur'an Surat Al-An'am ayat 151 menjelaskan bahwa anak wajib berlaku lebih baik terhadap orang tuanya dibandingkan perlakuan orang tua terhadap anaknya.

5) Tulus (*nihlah*)

Konsep tulus (*nihlah*) diidentikan dengan hal penyerahan mahar dari suami untuk istri. Perspektif masyarakat yang berkembang kebanyakan pemberian mahar dianggap sebagai sarana penebusan untuk istri. Makin besar nominal mahar, makin besar juga rasa kepemilikan suami kepada istri. Maka dari itu, biasanya semakin besar nominal mahar maka biasanya istri akan terbatas kebebasannya. Padahal ajaran Islam mengajarkan jika mahar seharusnya dipersembahkan kepada istri secara tulus.

6) Musyawarah

Dalam prinsip musyawarah ditekankan agar setiap permasalahan dalam keluarga hendaknya dibicarakan dan dirundingkan bersama. Suami selaku pemimpin dalam keluarga tidak bisa menuruti keinginannya secara pribadi. Jadi setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Islam telah mengajarkan bahwa musyawarah adalah cara untuk menyelesaikan problematika, baik itu problematika umum ataupun problematika keluarga serta pernikahan.

7) Perdamaian (*ishlah*)

Konsep *Ishlah* mengajarkan jika dalam pernikahan seluruh anggota keluarga harus menggunakan langkah-langkah yang menuju kedamaian dengan tidak menggunakan kekerasan.

Selanjutnya, *sakinah* dalam bahasa Indonesia berarti kedamaian. Kata *sakinah* muncul dalam al-Qur'an di antaranya pada Q.S. al-Rum ayat 21. Pada ayat ini, Allah mengatakan jika tujuan diciptakannya seorang istri adalah supaya suami mampu membina keluarga *sakinah*, yakni keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Cinta yang luar biasa yang membentuk hubungan luar biasa antara orang tua dan anak. Rasa sayang anak terhadap orang tuanya lebih kuat daripada cinta kepada orang lain. Cinta orang tua, utamanya seorang ibu, terhadap buah hatinya, adalah cinta yang tulus dan murni. Ini adalah apa yang disebut "*rahim*", atau cinta kasih. Orang tua dikatakan memiliki kasih sayang yang tulus terhadap anak mereka. Bagaimanapun, orang tua akan menyayangi anaknya setiap saat. Kata "*sakinah*" digunakan untuk menggambarkan keluarga sebagai sistem nilai yang harus mendorong pembentukan keluarga yang berkualitas di dunia dan di akhirat.³⁰

Jadi pengertian keluarga *sakinah* ialah hubungan keluarga yang dibangun dengan legalitas pernikahan yang sah, yang bisa mencukupi keperluan kerohanian maupun kejasmanian yang baik, yang mana di dalamnya terdapat rasa ketenangan atau kedamaian di antara setiap anggota keluarga

³⁰ Siti Chadijah. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr: Jurnal Pendidikan dan Pencerahan*, vol. 14, no. 1, 2018, hlm. 115.

yaitu suami, istri, dan anak sehingga bisa menambah rasa iman, rasa taqwa, amal yang baik, dan akhlak yang baik pula dalam keluarga maupun bermasyarakat sejalan dengan aturan Islam.³¹

Mengacu pada ajaran al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah SAW, keluarga sakinah dapat terwujud jika seluruh bagian keluarga mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta lingkungannya.

Sumber sejarah Indonesia menunjukkan bahwa organisasi wanita Muhammadiyah, juga dikenal sebagai Aisyiyah, adalah pendiri pertama keluarga sakinah. Konsep hubungan keluarga Sakinah menyatakan bahwa buktinya bisa dilihat dari buku dengan judul, "*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*", yang diterbitkan oleh Aisyiyah sendiri. Dalam tulisan tersebut termuat implementasi dari putusan muktamar Aisyiyah ke-41 yang berlangsung di Surakarta. Untuk menjalankan putusan muktamar, pimpinan pusat Aisyiyah telah memberikan kepada pimpinan pusat Aisyiyah bagian tabligh untuk menyusun buku tersebut. Aisyiyah menciptakan konsep keluarga sakinah yang amat masyhur serta menyebar dengan cepat di Indonesia. Bahkan pemerintah menyusun program yang disebut DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) untuk membantu membina keluarga muslim.³²

Selain popularitas istilah keluarga sakinah, Nahdlatul Ulama (NU) juga menyodorkan konsep keluarga maslahah, yang merupakan keluarga ideal

³¹ Muhammad Rojiun, "Bimbingan Pra ...", hlm. 29.

³² Rabiatul Adawiah, "Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah", *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1 no. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 103-104.

bagi seorang muslim. Salah satu lembaga di bawah organisasi Nahdlatul Ulama menciptakan konsep keluarga masalah sendiri.

Pendapat Arief Mudatsir Mandan, ketua PP LKK NU, menyatakan jika kemaslahatan bagi keluarga mencakup pola pikir tentang situasi keturunan yang baik pula. Hal tersebut beliau sampaikan di dalam acara Workshop Penyusunan LKK NU Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2012. Beberapa unsur yang dipromosikan oleh organisasi LKK NU ini adalah konsep keluarga masalah:

- 1) Pasangan yang shalih
- 2) Anak-anak yang baik
- 3) Pergaulan yang baik
- 4) Kecukupan rezeki³³

B. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan rohani maupun jasmani. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. Beberapa rujukan yang bisa dijadikan dasar hukum keluarga sakinah antara lain:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan

³³ Mujiburrahman Salim, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut LKK NU*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menurut ayat tersebut, perkawinan pada dasarnya merupakan cara untuk mengizinkan hubungan antara lawan jenis yang semula dilarang, seperti memegang, memeluk, mencium, dan melakukan hubungan intim, serta memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan melanjutkan keturunannya. dengan perasaan saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmat) antara suami dan istri.

2. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 tentang hak untuk menerima perlakuan yang baik (*ma'ruf*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa istri dan suami memiliki hak yang sama untuk menerima perbuatan yang *ma'ruf* dan juga memiliki tanggung jawab yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa kedua pasangan memiliki tanggung jawab dan hak tertentu satu sama lain dalam kerangka

pernikahan. Mereka tidak sama, tetapi saling melengkapi. Meskipun tidak berlaku secara ketat, hal ini mendorong pasangan untuk bekerja sama untuk menciptakan pembagian tugas rumah tangga yang adil yang menguntungkan seluruh keluarga. Tidak perlu dikatakan bahwa istri tidak diharapkan untuk bekerja dan mendapatkan lebih banyak uang daripada suami mereka, karena suami harus menafkahi keluarganya.³⁴

3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 30-34

Guna memahami kondisi di dalam rumah tangga, kita perlu mengerti hak dan kewajiban masing-masing sebelum mendirikan rumah tangga atau keluarga yang samawa. Pada dasarnya, hak dan kewajiban pasangan suami istri timbal balik, artinya suami harus melakukan apa yang harus dilakukan istri untuk suaminya.³⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan hak dan kewajibannya. “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, menurut Pasal 30. Menurut hukum ini, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga. Hal tersebut diatur dalam paragraf berikut:

Dalam Pasal 31:

- 1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁴ Ismi Lathifahh Hilmi, “Mu’asyarah bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 6, no. 3, 2023, hlm. 166.

³⁵ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qalamuna*, vol. 1, no. 1, 2015, hlm. 25.

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁶

Ayat 1 dan 2 Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan jelas menunjukkan peran dan hak suami dan istri dalam masyarakat. Ini cukup sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat kontemporer. Karena peran suami sebagai kepala keluarga, tanggung jawab utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Pasal 32 dan 33 mengatur tindakan sepasang suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Isi dari pasal tersebut ialah:

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Di sini dijelaskan jika suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, di mana mereka berdua tinggal bersama. Selain itu, ada kewajiban batin untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain, di mana suami harus melindungi dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan mereka, sementara istri mengurus keluarga dan rumah tangga.

Adapun kewajiban kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

³⁶ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012)

- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Dalam ayat pertama, dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri, tetapi pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami, sehingga sesuai dengan keadaan suami. Selanjutnya, dalam ayat kedua, dijelaskan bahwa istri bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri sudah jelas dengan penjelasan undang-undang ini. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga jelas tentang hak dan kewajiban.³⁷

4. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³⁸

³⁷ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 177-178.

³⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam paragraf sebelumnya, dijelaskan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik, dan keduanya harus melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Menghormati satu sama lain dan menjaga kehormatan atau nama baik pasangan juga penting dalam keluarga. Karena itu, itu akan menjadi contoh yang baik untuk keturunannya karena hak dan kewajiban suami istri setara dan mereka juga memiliki kewajiban untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka.

C. Kriteria Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah pada dasarnya sulit untuk diukur karena hal tersebut adalah konsep yang abstrak dan hanya dapat ditentukan oleh pasangan yang tinggal bersama. Namun, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga sakinah, seperti:

1) Keluarga yang dibangun atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Pilar utama untuk membangun keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi berfungsi menjadi tuntunan bagi pasangan saat mereka menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka temui selama kehidupan berumah tangga.

2) Keluarga mawaddah warahmah (kasih sayang)

Tanpa *al-Mawaddah* dan *al-Rahmah*, sebuah keluarga tidak dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai. Dua hal ini dianggap penting karena kasih sayang dan kasih sayang sebuah keluarga dapat menghasilkan keluarga yang bahagia, menghormati, percaya satu sama lain, dan

membantu satu sama lain. Pernikahan yang tidak didasarkan pada kasih sayang hanya bisa menjadi impian.

3) Memahami peraturan keluarga

Setiap keluarga memiliki peraturan yang harus diikuti oleh semua anggotanya. Salah satunya adalah bahwa istri harus taat kepada suaminya dengan tidak keluar dari rumah melainkan dengan izinnya, tidak menentang pendapat suaminya jika dia benar, dan tidak memberi tahu orang lain tentang masalah rumah tangga mereka. Selama perintah mereka tidak berseberangan dengan larangan Allah, anak juga harus taat kepada orang tuanya.

4) Taat kepada kedua orang tua

Perkawinan menghubungkan pasangan dan seluruh keluarga, terutama ibu bapak. Akibatnya, pasangan yang ingin memiliki keluarga yang harmonis tidak seharusnya mengabaikan peran orang tua dalam memilih jodoh, terutama untuk anak laki-laki. Anak lelaki harus mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawab anak lelaki terhadap kedua ibu bapaknya. Pasangan harus mengasihi orang tua satu sama lain agar rumah tangga mereka bahagia.

5) Menjaga hubungan kekeluargaan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga hubungan keluarga kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan kerabat mereka, karena hubungan yang terputus biasanya mengakibatkan perceraian.³⁹

Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, agama Islam telah menyebutkan beberapa unsur keluarga sakinah yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Keteguhan niat, dalam pernikahan tentunya perlu adanya keteguhan niat (*mitsaqan ghalidza*) supaya apa yang mereka inginkan, seberat apapun masalah dalam keluarga mereka akan senantiasa saling menguatkan agar mampu melewati bersama.
2. Keteguhan pada tujuan pernikahan, sejak awal menikah bahkan sebelum menikah hendaknya pasangan keluarga mengetahui tujuan dari sebuah pernikahan. Di mana tujuan pernikahan ini adalah terbentuknya keluarga yang sakinah dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi harus ada upaya mencukupi kebutuhan rohani maupun jasmani mereka agar tujuan pernikahan mereka tercapai.
3. Keteguhan pada pembinaan keluarga, setiap keluarga hendaknya memiliki rasa untuk saling cinta, saling kasih, dan saling sayang supaya keutuhan keluarga mereka akan terjaga.
4. Keteguhan dalam perolehan mutu pada pengukuhan keluarga atas capaian pernikahan. Dalam hal ini maka perlu adanya pemberian sampel mengenai

³⁹ Soyfan Basir. "Membangun Keluarga sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, vol. 7, no. 2, 2018, hlm. 101-103.

budi pekerti yang baik, terutama dari orang tua pada putra-putrinya. Dalam keluarga sakinah, budi pekerti yang baik adalah landasan fundamental guna menjadi tauladan untuk keluarga lain.⁴⁰

Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga, juga membuat kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Kriteria ini dibuat dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah dibagi menjadi lima tingkat berdasarkan kriteria berikut:

1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga ini tidak terbentuk melalui perkawinan yang sah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material dasar mereka, seperti iman, shalat, zakat fitrah, puasa, pakaian, makanan, rumah, dan kesejahteraan.

Tolak ukur dari tingkatan keluarga ini di antaranya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b. Mereka tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- c. Mereka tidak memiliki prinsip iman
- d. Mereka tidak melakukan shalat wajib
- e. Mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Mereka tidak menjalankan puasa wajib
- g. Mereka tidak tamat SD dan tidak dapat membaca tulis

⁴⁰ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 7 no. 2, 2020, hlm. 99.

- h. Mereka termasuk dalam kategori fakir atau miskin
- i. Mereka melakukan asusila
- j. Mereka terlibat dalam tindakan kriminal

2) Keluarga Sakinah I

Keluarga ini didefinisikan sebagai keluarga yang didirikan di atas perkawinan yang sah dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan spiritual dan materialnya, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti pendidikan, kewajiban keagamaan, dan interaksi sosial keagamaan dengan orang-orang di sekitar mereka.

Tolak ukur dari tingkatan keluarga ini di antaranya:

- a. Perkawinan keluarga dilaksanakan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga harus memiliki bukti perkawinan yang sah, seperti surat nikah atau bukti lain
- c. Keluarga harus memiliki perangkat shalat, yang menunjukkan bahwa mereka melaksanakan shalat wajib dan dasar iman mereka
- d. Keluarga tidak tergolong fakir atau miskin
- e. Ibadah shalat masih sering ditinggalkan
- f. Masih percaya dengan pengobatan dukun jika terkena sakit
- g. Meyakini pada takhayul
- h. Tidak aktif dalam kajian keagamaan
- i. Pendidikan umumnya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar

3) Keluarga Sakinah II,

Keluarga ini didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang resmi. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga telah belajar tentang pentingnya menerapkan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan keagamaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka, bagaimanapun, tidak dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai seperti iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, dan menabung amal jariyah.

Tolak ukur dari tingkatan keluarga ini di antaranya:

- a. Tidak ada perceraian, kecuali karena kematian atau alasan lain yang mengharuskan perceraian
- b. Pendapatan dari hasil kerja cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari, bahkan masih bisa lebih
- c. Umumnya keluarga memiliki ijazah SLTP
- d. Rumah tinggal milik sendiri walaupun seadanya
- e. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan
- f. Kesehatan serta kebutuhan gizi terpenuhi dengan tercukupinya standar makanan empat sehat lima sempurna
- g. Keluarga tidak terjerumus dalam urusan pidana dan tindakan terlarang lainnya

4) Keluarga Sakinah III

Keluarga ini didefinisikan sebagai keluarga yang memenuhi semua persyaratan iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat menjadi representasi yang baik bagi masyarakat.

Tolak ukur dari tingkatan keluarga ini di antaranya:

- a. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan semangat dan aktivitas keagamaan baik di masjid ataupun di keluarga
- b. Berpartisipasi aktif dalam pengorganisasian kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di keluarga
- c. Aktif mendorong dan merangsang peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Umumnya mampu menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas ataupun yang lebih tinggi
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf terus meningkat
- f. Mampu melaksanakan ibadah qurban
- g. Mampu menjalankan ibadah haji tanpa melanggar peraturan agama yang pemerintah

5) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, dan kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya. Mereka juga dapat mewujudkan diri sebagai representasi yang baik bagi masyarakat.

Tolak ukur dari tingkatan keluarga ini di antaranya:

- a. Mampu melaksanakan ibadah haji dengan mabrur
- b. Menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam hal keagamaan maupun sosial kemasyarakatan
- c. Senantiasa terdapat peningkatan kualitas ataupun kuantitas dalam ibadah zakat, infaq, wakaf, dan sebagainya
- d. Meningkatkan kapasitas keluarga dan komunitas dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga dapat membantu mensyiarkan akidah keimanan
- f. Sebagian besar mampu menempuh jenjang pendidikan sarjana
- g. Prinsip-prinsip iman, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam hidupnya secara pribadi dan keluarga
- h. Menumbuhkan dan mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, proporsional, dan seimbang dalam keluarga dan sekitarnya
- i. Mampu menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya⁴¹

D. Indikasi Keluarga sakinah

Ada sejumlah tanda atau indikasi yang dapat menyebabkan keluarga menjadi sakinah, berdasarkan pendapat Abdullah Gymnastiar, di antaranya:

Pertama, membuat keluarga yang ahli sujud, ahli taat, menghiasi dirinya dengan dzikrullâh, dan selalu ingin menunjukkan kemuliaan di dunia

⁴¹ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga...*, hlm. 16-19.

ini, terutama di hadapan Allah SWT di surga. Memiliki anggota keluarga di sana akan mendorong Anda untuk meningkatkan amal ibadah Anda.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat pembelajaran. Ilmu menumbuhkan iman. Orang akan diperbudak jika mereka memiliki banyak harta tetapi tidak banyak pengetahuan. Jika uang dihabiskan, ilmu akan melimpah. Pastikan setiap keluarga benar-benar meneliti. Ilmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadilah orang tua yang selalu memberi tahu anak-anaknya dan membekali mereka dengan pengetahuan sedari kecil.

Ketiga, tempatkan rumah Anda sebagai tempat untuk berkonsultasi. Setiap anggota keluarga harus menyadari fakta bahwa tanggung jawab yang diperlukan semakin meningkat setiap hari. Jadi, semua anggota keluarga harus sadar bahwa mereka membutuhkan orang lain agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menggunakan kesabaran dan kebenaran untuk saling menasehati, memperbaiki, dan mengoreksi satu sama lain. Keluarga harus berterima kasih atas setiap kritik, bahkan pujian. Ini karena mereka adalah anggota keluarga terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya setiap hari. Jadi kritik, koreksi, nasihat, dan bahkan pujian adalah lebih dekat ke keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, rumah harus menjadi tempat kemuliaan. Keluarga Anda harus menjadi model bagi keluarga lain. Keluarga adalah contoh yang baik bagi keluarga lain. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga selalu mendapat pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi contoh

kebaikan bagi anggota keluarga lainnya. Saling berusaha mempromosikan kemuliaan keluarga.⁴²

E. Aspek-Aspek Keluarga Sakinah

Sebagai langkah menuju terciptanya keluarga sakinah, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang *pertama*, memenuhi aspek lahiriyah yang menyangkut tentang pemenuhan sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, adalah memenuhi aspek bathiniyah yang menyangkut tentang pemenuhan nafsu biologis dan membekali setiap anggota keluarga dengan ilmu umum maupun ilmu agama. *Ketiga*, memenuhi aspek sosial di mana dalam hal ini dibuktikan dengan cara keluarga mereka mampu membaur dan diterima oleh masyarakat serta mampu berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal.⁴³

Aspek-aspek di atas memiliki ciri sebagai berikut:

1. Aspek lahiriyah, memiliki ciri-ciri:
 - a. Kebutuhan hidup yang terpenuhi,
 - b. Kesehatan setiap anggota keluarga terjaga,
 - c. Melaksanakan fungsi serta peran setiap anggota keluarga secara maksimal,
 - d. Melahirkan generasi yang sah dan shaleh.
2. Aspek batiniyah (psikologis), memiliki ciri-ciri:
 - a. Terdapat rasa damai dan tenang pada diri masing-masing anggota keluarga dan perkembangan mental yang baik,

⁴² Siti Chadijah. "Karakteristik Keluarga...", hlm. 115.

⁴³ Muhammad Amsori, "Upaya Mewujudkan...", hlm. 38.

- b. Masing-masing anggota keluarga dibekali ilmu agama serta ilmu umum yang cukup dan baik,
 - c. Saling mengasihi dan mencintai agar timbul rasa hormat dan taat.
3. Aspek sosial, jika dilihat melalui pandangan aspek sosial, keluarga sakinah memiliki ciri-ciri di antaranya:
- a. Diterimanya kehadiran keluarga mereka oleh tetangga maupun masyarakat,
 - b. Mampu membaur dan mengambil peran di kawasan lingkungannya.⁴⁴

Guna memenuhi aspek-aspek keluarga sakinah yang telah disebutkan di atas, maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Vijay Brata dan Divya Arora Promod Brata, antara lain:

Nasihat bagi para istri:

- 1) Percaya pada suami
- 2) Tidak menggunakan nada tinggi dan kasar terhadap suami
- 3) Memberikan pelayanan yang baik terhadap suami
- 4) Melakukan hal yang sifatnya untuk kepentingan keluarga
- 5) Hormat pada mertua
- 6) Menghormati suami sebagai kepala keluarga
- 7) Mengetahui apa yang menjadi kesukaan suami

Nasihat bagi para suami:

- 1) Mendahulukan kepentingan istri

⁴⁴ Muhammad Rojiun, "Bimbingan Pra...", hlm. 30.

- 2) Mengalah dan tidak mendahulukan ego sendiri
- 3) Menenangkan istri yang sedang marah dengan lemah lembut
- 4) Memberikan waktu luang untuk keluarga dan istri
- 5) Tidak canggung untuk mengatakan “aku mencintaimu” terlebih dahulu kepada istri

Nasihat bagi para orang tua:

- 1) Memberikan teladan budi pekerti yang baik kepada anak-anak mereka
- 2) Mampu mengontrol emosi dengan bijak
- 3) Memberikan pendidikan yang layak serta baik
- 4) Memberi semangat agar menjadi pribadi yang santun dan sukses
- 5) Mampu memosisikan diri sebagai teman cerita bagi anak
- 6) Memberikan arahan atas kesalahan yang dilakukan anak
- 7) Memberikan waktu yang cukup untuk anak
- 8) Tidak menyamakan dengan orang lain⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Amsori, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *skripsi* diterbitkan (Jember: IAIN Jember 2017), hlm. 38-40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah upaya guna memperoleh informasi mengenai suatu hal. Selain itu, penelitian juga identik dengan upaya untuk menemukan solusi untuk suatu atau beberapa masalah. Keingintahuan yang terus menerus akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan persepsi dan kemampuan berpikir logis. Penelitian tidak hanya berarti mencari informasi baru tetapi juga mencari solusi untuk masalah tertentu. Keingintahuan yang terus menerus akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir logis. Penelitian tidak hanya berarti mencari informasi baru tetapi juga mencari solusi untuk masalah tertentu. Keingintahuan yang terus menerus akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir logis.⁴⁶

Adapun jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Salah satu jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan berbagai istilah, termasuk penelitian kualitatif. Perilaku, kehidupan, cerita, fungsi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan timbal balik adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang

⁴⁶ Ahmad Muntaha, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014), hlm. 21.

digunakan. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus terjun ke lapangan secara langsung, baik melalui wawancara maupun observasi (pengamatan). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menciptakan konsep kepekaan terhadap masalah, menjelaskan bagaimana penelusuran teori dilakukan dari bawah ke atas, dan memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dihadapi.⁴⁷

Metode kualitatif bersumber berdasarkan latar belakang alamiah, tergantung pada manusia selaku perlengkapan riset, memakai tata cara kualitatif, melaksanakan analisis data secara induktif, bertabiat deskriptif, serta lebih mementingkan proses daripada hasil. Metode ini menghalangi riset dengan konsentrasi serta hasilnya disetujui oleh kedua belah pihak, ialah periset serta subjek penelitian.⁴⁸ Metode ini menuntut peneliti untuk mengamati secara langsung dan menanyai subjek penelitian mereka, sehingga mereka dapat bergaul dengan subjek penelitian dan mengetahui tentang kehidupan mereka, sejarah hidup, dan kebiasaan mereka. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat ikatan keluarga dan mendapatkan pengalaman baru. Adapun penelitian ini dilakukan pada keluarga pasangan tunanetra di Pertuni Kabupaten Banyumas.⁴⁹

⁴⁷ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

⁴⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 18.

⁴⁹ Maros Fadlun, dkk., *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*. (Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), hlm. 5.

B. Sumber Data

Sumber data adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan dan ditinggalkan selama penelitian. Sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh informan dikenal sebagai sumber data primer. Sumber data primer dapat didefinisikan sebagai sumber yang berasal dari sumber pertama atau asli. Wawancara atau subjek penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan data dan informasi untuk menemukan sumber ini. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang berarti orang yang dipilih berdasarkan penelitian tertentu yang secara khusus terkait dengan penelitian, untuk memilih informan. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan enam (enam) keluarga pasangan tunanetra di Pertuni Banyumas untuk mengumpulkan data yang diharapkan.⁵⁰

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memasukkan data secara langsung ke pengumpul data; ini termasuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil penelitian, buku, dan jurnal yang terkait dengan variabel yang diteliti. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Reasearch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 98.

pelengkap sumber data utama. Untuk mengumpulkan data, penelitian kepustakaan tentang hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian dilakukan.⁵¹

Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari skripsi, jurnal, dan tesis tentang bagaimana pasangan tunanetra berusaha membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan hukum keluarga Islam.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk mengadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Pertuni Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Patriot nomor 72 B. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik dengan peristiwa yang terjadi tentang kesakinahan keluarga pasangan tunanetra di Pertuni Kabupaten Banyumas. Selain itu, karena Pertuni Banyumas adalah wadah organisasi bagi para penyandang tunanetra di wilayah Banyumas, lokasi ini dianggap dapat mempermudah pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari tanggal 2 Oktober hingga 12 Oktober 2023 dan mengumpulkan data serta bertanya kepada beberapa informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian dan meningkatkan hasil penelitian. Sebelum

⁵¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

melakukan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti mengolah dan menganalisis data yang mereka peroleh, sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode normatif sosiologis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan tolak ukur sakinah yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Selain itu juga menggunakan norma agama atau sumber lain yang berfungsi sebagai landasan untuk masalah yang diteliti. Ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan kesakinahan dan pernikahan dievaluasi dengan pendekatan normatif. Dalam metodologi penelitian ini, sosiologis berarti menggambarkan keadaan keluarga pasangan tunanetra di Pertuni, Kabupaten Banyumas, serta gejala sosial yang saling berkaitan. Peneliti kemudian menggunakan teori normatif sebagai pembantu teori sosiologis.⁵²

Jadi, peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis dari sudut pandang agama. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan Hukum Keluarga Islam untuk mempelajari fenomena sosial tentang cara mendapatkan kesakinahan pada keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas.

⁵² Akhmad Haries, "Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis", *Fenomena: Jurnal Penelitian*, vol. 10, no. 2, 2018, hlm. 154.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengamatan secara langsung pada lokasi fenomena digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dengan mengumpulkan informan dan melakukan wawancara dengan mereka, mengamati secara menyeluruh semua peristiwa yang terjadi, dan mendokumentasikan apabila ada dokumen atau surat-surat yang relevan dan diperlukan untuk mendukung penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam hal ini:

1. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian lapangan, observasi adalah komponen yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah variabel yang akan diteliti sudah sinkron atau belum. Dengan menggunakan pengamatan panca indra dengan sekama, peneliti dapat menyimpan dan mengolah hasil observasi untuk mendapatkan kesimpulan akhir.⁵³

Metode normatif sosiologis dapat memberikan informasi yang lebih akurat pada penelitian. Oleh karena itu, metode observasi dianggap lebih akurat untuk diterapkan pada penelitian ini. Metode observasi sangat berguna untuk menghimpun informasi tentang korelasi sosial dan karakter. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi (*participant observation*), di mana peneliti melakukan pengamatan akan tetapi tidak terlibat langsung dengan

⁵³ Uharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 156.

kehidupan sehari-hari peserta. Ini memungkinkan narasumber untuk terus melakukan kegiatan sehari-hari mereka tanpa terganggu.⁵⁴

2. Wawancara (Interview)

Salah satu cara paling umum untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah wawancara. Wawancara adalah metode tanya jawab, yang dilakukan secara lisan terhadap dua orang atau lebih, digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi sosial dengan informan melalui penyusunan pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang diteliti. Untuk melakukan wawancara yang lancar, peneliti harus lebih dekat dengan narasumber dengan memberikan data diri, menjelaskan tujuan dari acara, menentukan topik wawancara, dan mengajukan pertanyaan.

Dalam kasus ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terarah, yang berarti bahwa peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum wawancara dimulai. Metode ini dianggap lebih tersusun karena jalan wawancara akan runtut sesuai dengan apa yang sudah disiapkan dalam daftar pertanyaan. Namun, ada kekurangan yaitu peneliti hanya dapat menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga suasana wawancara mungkin kaku dan tidak hidup.⁵⁵

⁵⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *At-Taqaddum: Journal Walisongo*, vol. 8, no. 1, 2016, hlm. 36.

⁵⁵ M Rahardjo, "Metode Pengumpulan. Data Penelitian Kualitatif", *repository.uin-malang.ac.id/1123/*, diakses 28 Juli 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999 melihat kesakinahan keluarga pasangan tunanetra di Pertuni Banyumas. Guna memudahkan proses wawancara dalam penelitian ini, peneliti membuat pedoman wawancara dan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dengan berbicara dan berbagi informasi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode tambahan yang dapat membantu proses pengumpulan data selain observasi dan wawancara. Dengan metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data, seperti sumber tertulis, film, gambar (foto), atau karya besar, dapat digunakan untuk melengkapi proses penelitian.⁵⁶ Penulis mengumpulkan informasi tentang pembentukan keluarga sakinah pasangan penyandang tunanetra dari perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999 dari berbagai sumber.

Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen, yang dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk menyelidiki lebih lanjut informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan terdiri dari catatan administrasi, buku, surat kabar, arsip agenda harian, dan lainnya di Pertuni Kabupaten Banyumas.

⁵⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian kualitatif", Wacana, vol. 13 no. 2, Juni 2014, hlm. 178.

F. Metode Analisis Data

Untuk memecahkan masalah penelitian, analisis data sangat penting dalam metode ilmiah. Data asli yang telah dikumpulkan, harus dipilah-pilah dalam kelompok dan dikategorikan, diubah dan dikemas sehingga data itu penting untuk menyelesaikan masalah dan hipotesa dalam konteks ini. Studi skripsi ini menggunakan teknik analisis data analisis komparatif deskriptif. Analisa data deskriptif adalah jenis analisis yang mengembangkan ide yang telah diukur secara menyeluruh dan mengumpulkan data tanpa menguji terhadap hipotesis.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, menurut Miles dan Huberman (1984). Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya saat diperlukan. Mereduksi data juga berarti meringkas atau membagi data yang masih campur aduk menjadi bagian-bagian yang lebih penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah disusun sehingga dapat dibuat kesimpulan dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif dan peristiwa masa lalu adalah bentuk penyajian data yang paling umum.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya.⁵⁷

⁵⁷ Muaz Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", *Skripsi* diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 17-19.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA

PERTUNI BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN

1999

A. Gambaran Umum Tentang Pertuni Banyumas

Penelitian ini dilaksanakan pada keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas. Pertuni didirikan pada 26 Januari 1966 oleh sekelompok tunanetra di Kota Surakarta yang terdiri dari, Frans Harsana Sasraningrat, M. Ed., Zaki Mubaraq, Ali Parto Koesoemo, dan Ariani. Namun pada tahun 1971 pusat kegiatan Dewan Pengurus Pusat Pertuni dipindahkan ke ibu kota negara RI, Jakarta. Berikut ini adalah daftar para ketua Pertuni mulai dari awal pendirian hingga saat ini:

- 1) Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed., 1966-1975
- 2) Soerodjo, 1987-2004
- 3) Didi Tarsidi, M.Pd., 2004-2014
- 4) Aria Indrawati, S.H., 2014-2024

Adapun visi dan misi Pertuni adalah sebagai berikut:

Visi Pertuni:

“Terbinanya tunanetra menjadi sosok insan yang cerdas, mandiri, dan produktif.”

Misi Pertuni:

- a. Menyalurkan aspirasi tunanetra

- b. Sarana komunikasi sosial antar anggota dan komunikasi dengan masyarakat, organisasi kekuatan politik, badan Permusyawaratan Rakyat dan Pemerintah
- c. Perlindungan dan pembelaan hak-hak kaum tunanetra
- d. Pembinaan jasmani dan rohani
- e. Pengembangan pendidikan dan kekarayaan kaum tunanetra
- f. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial sosial budaya kaum tunanetra
- g. Pembimbingan dan pengarahan bagi kaum tunanetra dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara
- h. Pembangkitan dan penggalangan kepedulian serta pengertian masyarakat secara luas terhadap kaum tunanetra
- i. Pengembangan kemitraan terhadap lembaga pemerintah, dunia swasta dan Masyarakat

Tujuan utama dari Pertuni adalah menjadi yayasan dan komunitas tunanetra yang membantu mewujudkan keadaan yang memungkinkan tunanetra menjalani kehidupan manusiawi dan warga Indonesia sama dengan warga negara lain di Indonesia, yang cerdas, mandiri, produktif, adil dalam segala aspek kehidupan dan penghasilan.

Hingga saat ini telah terbentuk Dewan Pengurus daerah (DPD) Pertuni pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan Dewan Pengurus Cabang sudah terdapat sebanyak 221 cabang Pertuni di Kabupaten/Kota di

Indonesia.⁵⁸ Di Kabupaten Banyumas sendiri organisasi Pertuni berdiri pada tahun 1992 yang ditandai dengan terpilihnya ketua pertama Pertuni Banyumas pada saat itu yaitu Bapak Yarso (1992-2000, 2000-2005), dilanjutkan ketua kedua Bapak Supriyatno (2005-2010, 2010-2015), ketua ketiga setelahnya adalah Bapak Ahmadi (2015-2020), dan ketua sekarang yang sedang menjabat adalah beliau Bapak Bowo (2020-sekarang).

Pertuni Banyumas dalam programnya memiliki beberapa kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM bagi para anggotanya. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali pada minggu pertama dalam satu bulan. Namun ada juga beberapa kegiatan yang sifatnya tahunan. Program rutin ini biasanya diselenggarakan di markas Pertuni Banyumas di Jalan Patriot nomor 72 B. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kajian rutin keagamaan bagi seluruh anggota
- 2) Pelatihan seni tilawah bagi anggota yang memiliki kelebihan dalam bidang suara dan bacaan Al-Qur'an
- 3) Arisan rutin sebulan sekali bagi seluruh anggota
- 4) Pelatihan musik bagi anggota yang memiliki bakat dan keinginan dalam musik
- 5) Olahraga *goalball*
- 6) Koperasi simpan pinjam

⁵⁸ <https://pertuni.or.id/sejarah-pendirian/>

- 7) Pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan besaran maksimal peminjaman sebesar satu juta rupiah serta menerapkan syarat lima kali angsuran. Program ini ditujukan agar para anggota bisa membuka usaha dengan modal yang sudah dipinjamkan serta bertanggung jawab untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan
- 8) Pelatihan pijat bagi anggota. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan dari Pertuni, karena kebanyakan dari anggota biasanya bekerja sebagai penyedia jasa pijat baik bekerja dengan orang lain maupun membuka panti pijat sendiri
- 9) Sertifikasi pijat. Sertifikasi ini dilakukan setiap setahun sekali guna memberikan lisensi atau sertifikat bagi para anggota yang tidak menempuh jenjang pendidikan secara formal bagi tunanetra.
- 10) Rapat rutin tahunan. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dengan agenda evaluasi dan biasanya juga dibarengkan dengan hari lahir Pertuni Banyumas.
- 11) Rakernas. Dalam kegiatan ini biasanya beberapa perwakilan dari Pertuni Banyumas ditunjuk sebagai delegasi untuk menghadiri rapat kerja nasional yang dilaksanakan oleh Pertuni Pusat.

Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, hasilnya menunjukkan bahwa total dari seluruh anggota Pertuni Banyumas sampai saat ini mencapai 83 anggota. Di dalamnya terdapat pasangan suami istri sesama penyandang tunanetra, ada juga pasangan suami istri dengan kondisi suami

adalah penyandang tunanetra, dan terdapat juga pasangan suami istri di mana kondisi istri sebagai penyandang tunanetra.⁵⁹

B. Potret Kesakinahan Keluarga Pasangan Tunanetra Pertuni Banyumas

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dan terhadap 6 (enam) keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas, yaitu:

Pertama, keluarga Bapak Bowo (nama lengkap Ardynal Purbowo, usia 40 tahun) dan Ibu Leli Puji (usia 40 tahun) dengan usia pernikahan 8 tahun pernikahan. Kini mereka tinggal di rumah milik mereka sendiri di Pabuaran. Pada keluarga ini Bapak Bowo merupakan penyandang tunanetra, sedangkan istrinya non tunanetra.

Bapak Bowo merupakan penyandang tunanetra tidak sejak lahir. Beliau mulai mengalami kekurangan dalam pengelihatannya pada saat beliau lulus jenjang pendidikan D3 Pertanian di Universitas Jenderal Soedirman. Setelah kejadian tersebut, beliau sempat mengalami depresi selama dua tahun, sebelum akhirnya beliau mulai merintis usaha laundry pada tahun 2006. Dan pada tahun 2011 beliau memilih untuk pergi ke Kota Bandung untuk bekerja dan menimba ilmu di Yayasan Tunanetra Wiyataguna. Tahun 2015 beliau memilih untuk pulang ke Purwokerto dan menikah dengan Ibu Leli. Kini beliau memilih menjadi wiraswasta dengan membuka kost putri di daerah Pabuaran dan menjadi pengisi musik dengan rekan-rekannya di cafe sekitar Purwokerto, selain itu beliau juga menekuni dunia media sosial Youtube.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Bowo selaku ketua Pertuni Banyumas pada tanggal 2 Oktober 2023.

Sedangkan istri dari Bapak Bowo ini bekerja sebagai karyawan bagian tata usaha di SMKN 2 Purwokerto. Penghasilan dari usaha mereka masing-masing termasuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan bahkan menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung untuk kebutuhan lain-lain. Dalam satu bulan rata-rata penghasilan pasangan ini sekitar 3 juta rupiah.

Keluarga ini juga dianggap taat beribadah, seperti yang ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban shalat lima waktu secara teratur dan membayar zakat fitrah setiap tiba bulan Ramadhan. Mereka juga aktif mengikuti pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Pertuni maupun kajian yang dilaksanakan oleh jamaah setempat. Ketika dalam posisi sakit keluarga ini juga lebih memilih untuk mengusahakan lewat obat-obatan herbal dan obat warung terlebih dahulu, baru setelah itu jika dirasa belum ada perubahan akan memilih pengobatan medis daripada berobat kepada orang pintar.

Dalam kehidupan berumah tangga yang mereka jalani tentunya tidak luput dari beberapa ujian yang harus dihadapi. Baik itu masalah yang timbul dari dalam diri pribadi masing-masing maupun, masalah yang timbul dari luar diri mereka. Seperti misalnya pada saat awal menikah dengan Ibu Leli Puji, Pak Bowo sempat merasa kecil hati. Khawatirnya nanti beliau akan diperlakukan berbeda karena kondisi fisik yang dialami oleh beliau. Mengenai hal ini, Bapak Bowo menuturkan:

“Permasalahan yang dihadapi pada awalnya si masalah egosentris berdua. Adaptasi dengan keluarga dimana saya yang seorang tunanetra pasti agak sedikit berbeda perlakuannya dengan orang non difabel. Seringkali saya sendiri juga suka malu ketika berada diantara keluarga besar istri, tapi ya lama kelamaan saya mulai bisa beradaptasi dan keluarga besar istri pun mulai perlahan beradaptasi

dengan saya. Misalnya, pas lagi Idul Fitri, saya biasanya Shalat Ied di daerah ibu saya baru nanti ke tempat ibu mertua agar mereka tidak terlalu repot memandu saya. Begitu juga ketika bersilaturahmi, saya dibebaskan untuk tidak berkeliling kepada semua keluarga besar atau saudara karena mobilisasi saya yang terbatas dan mereka semua mulai memahami. Ya kalau saya paling masalahnya itu saja, kalau ekonomi Alhamdulillah gak ada masalah, Mas”.⁶⁰

Kedua, keluarga pasangan Bapak Wignyo Nugroho (usia 31 tahun) dengan Ibu RIFTIYANI SAPUTRI (usia 25 tahun). Pendidikan terakhir keduanya sama-sama sampai jenjang SLTA/ sederajat. Beliau berdua melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Artinya usia pernikahan mereka sudah berjalan dua tahun. Dan mereka sudah diberikan momongan putra dengan usia 1,5 tahun. Mereka berdua merupakan sama-sama penyandang tunanetra. Bapak Wignyo sendiri mengalami gangguan dalam pengelihatannya mulai sekitar tahun 2012 atau pada saat umur 20 tahun. Dan mulai bergabung dengan organisasi Pertuni Banyumas pada tahun 2018.

Sehari-harinya pasangan ini tinggal di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, di rumah orang tua dari Ibu RIFTIYANI SAPUTRI. Walaupun pasangan ini masih tinggal di rumah orang tua mereka, namun keduanya bertekad agar tidak menyusahkan orang tua, terkecuali apabila memang dalam keadaan mendesak. Mereka tetap berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pekerjaan utama mereka adalah melayani jasa pijat. Tetapi di rumah juga sambil membuka usaha berjualan madu murni dan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Bowo pada tanggal 2 Oktober 2023.

minuman. Dalam satu bulan rata-rata penghasilan pasangan ini bisa mencapai 1-1,5 juta per bulan. Mengenai hal ini, Bapak Wignyo mengatakan:

“Dari awal kami sudah punya pendirian supaya tidak menambah beban untuk orang tua, Mas. Sebisa mungkin saya dan istri akan berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami berdua. Syukur kalau memang yang kami dapatkan berdua bisa membantu untuk meringankan tanggungan dirumah untuk orang tua juga. Ya walaupun beberapa kali justru saya malah yang dibantu, tapi saya dan istri tetap berusaha memenuhi kebutuhan sendiri.”⁶¹

Pasangan ini juga termasuk pasangan yang taat dalam menjalankan perintah agama. Kewajiban beribadah seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan zakat mampu mereka laksanakan. Mereka pun sudah melaksanakan ibadah kurban. Dalam kegiatan keagamaan seperti kajian dan rutinan juga mereka cukup aktif baik di Pertuni maupun di lingkungan sekitar mereka. Di Pertuni kajian dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan di lingkungan sekitar setiap minggu sore juga mengikuti kajian. Sama halnya dengan pasangan pertama, keluarga ini juga lebih mempercayakan upaya pengobatan ketika mereka sakit dengan obat-obatan herbal dan obat-obatan warung terlebih dahulu. Jika nantinya dirasa masih tidak dirasa berubah maka lebih memilih pengobatan medis daripada pengobatan pada orang pintar.

Ketiga, pasangan keluarga Bapak Hergus Agus Setya Yunanto (usia 42 tahun) dengan Ibu Lasiyem (usia 51 tahun). Pasangan ini termasuk unik karena usia dari istri bapak Hergus lebih tua dan cukup jauh selisihnya. Pernikahan keduanya sudah berjalan sekitar 13 tahun. Keduanya melangsungkan pernikahan di Purwokerto tepatnya tahun 2010 lalu, akan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wignyo pada tanggal 5 Oktober 2023.

tetapi hingga saat ini belum diberikan momongan. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh oleh bapak Hergus adalah D3 Peternakan Unsoed Purwokerto. Bapak Hergus juga termasuk dalam tunanetra yang bukan dari lahir. Beliau mulai mengalami lemah dalam pengelihatannya mulai dari tahun 2004 menjelang akhir perkuliahan. Setelah itu bapak Hergus memilih untuk memulai belajar menekuni ilmu pijat di PSBN Yogyakarta. Untuk sehari-harinya pasangan ini tinggal di rumah mereka sendiri yang beralamat di Grendeng.

Pasangan ini merupakan keluarga pasangan sesama tunanetra. Sehari-harinya keluarga ini mengandalkan keterampilan mereka dalam hal pijat terapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun karena kondisi fisik ibu Lasiyem sekarang yang sakit-sakitan, maka pekerjaan lebih banyak diterima oleh Pak Hergus. Jika dirata-rata, penghasilan yang didapatkan dari usaha membuka jasa pijat mencapai satu juta rupiah. Mengenai penghasilan pasangan kini, Bapak Hergus mengatakan:

“Untuk sehari-hari dari penghasilan yang didapatkan ya dicukup-cukup, Mas. Walaupun dirasa-rasa sangat mepet, tetapi kami usahakan untuk tidak berhutang sama orang lain.”⁶²

Dalam urusan kegiatan sosial dengan masyarakat, keluarga bapak Hergus diberikan keringanan jika tidak terlalu aktif, karena warga sekitar juga memaklumi keadaan keluarga ini. Jadi mereka tidak mewajibkan keluarga ini untuk aktif karena tidak ingin merepotkan. Akan tetapi jika ada hal yang bisa dibantu dikerjakan oleh bapak Hergus maupun istri, maka mereka siap untuk membantu.

⁶² Wawancara dengan Bapak Hergus pada tanggal 4 Oktober 2023.

Adapun dalam kegiatan keagamaan, keluarga ini termasuk aktif menjalankan ibadah agama seperti halnya shalat lima waktu. Biasanya bapak Hergus melaksanakan shalat lima waktu di masjid sekitar kediaman beliau di dekat lapangan Grendeng, dan biasanya kalau shalat Jum'at beliau melaksanakan di Masjid Fatimatuszahro di sekitar kampus Unsoed Purwokerto. Selain ibadah shalat, ibadah puasa ramadhan juga dilaksanakan dengan tuntas oleh keluarga ini. Begitu juga dengan zakat fitri, mereka sudah mampu melaksanakan ibadah tersebut. Hanya saja mereka belum berkorban dan belum melaksanakan ibadah haji. Keluarga ini juga lebih memilih untuk berobat kepada dokter daripada kepada orang pintar dalam hal medis.

Keempat, keluarga Bapak Ratno (usia 43 tahun) dengan Ibu Parinah (usia 43 tahun). Beliau berdua melangsungkan pernikahan di Kota Kebumen, kota asal dari Ibu Parinah. Keduanya menempuh pendidikan di sekolah khusus tunanetra. Beliau berdua merupakan sesama penyandang tunanetra. Untuk saat ini pasangan ini tinggal di rumah mereka sendiri di Kecamatan Ajibarang. Pak Ratno dan Ibu Parinah ini merupakan penyandang tunanetra dari kecil mulai dari usia 1 tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pasangan ini bekerja membuka jasa pijat dan berjualan jajanan di rumah. Penghasilan rata-rata yang diperoleh keduanya dalam satu bulan biasanya mencapai satu juta rupiah. Yang mana hasil dari bekerja tadi mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sendiri, keluarga ini tergolong tidak terlalu aktif karena biasanya mereka diikutsertakan dalam acara tertentu saja yang kiranya tidak membebani mereka. Adapun untuk kegiatan keagamaan, keluarga ini termasuk keluarga yang cukup religius. Untuk ibadah sehari-hari seperti shalat lima waktu biasa mereka kerjakan di rumah. Akan tetapi keluarga pasangan ini juga aktif mengikuti kajian keagamaan di wilayah sekitar mereka yang biasa dilaksanakan setiap hari Jum'at Manis. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga ini, mereka belum pernah melaksanakan ibadah kurban dan haji. Akan tetapi untuk ibadah puasa ramadhan dan zakat telah mereka laksanakan setiap tahunnya. Sama dengan keluarga sebelumnya, keluarga ini juga lebih memilih untuk berobat kepada dokter daripada kepada orang pintar.⁶³

Kelima, keluarga pasangan Bapak Rohmad Sobar (usia 43 tahun) dengan *almarhumah* istri. Dulunya Bapak Rohmad Sobar melangsungkan pernikahan dengan *almarhumah* istri beliau di KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2009. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama beliau kini sudah menginjak umur 13 tahun dan anak kedua umur 10 tahun dan keduanya kini tengah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar. Kedua anak beliau memiliki pengelihatannya yang normal. Bapak Sobar bertemu dengan istri pada saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan pelatihan PSBN Yogyakarta. Keduanya merupakan sesama penyandang tunanetra dari kecil.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ratno pada tanggal 5 Oktober 2023.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bapak Sobar menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat membuka usaha pijat di Jalan Patriot dengan berbekal pengalaman yang beliau dapatkan sewaktu menimba ilmu di PSBN Yogyakarta. Sedangkan untuk anak-anaknya ditinggalkan di rumah mertua beliau di daerah Kembaran. Beberapa kali dalam satu bulan pasti beliau menyempatkan diri untuk pulang ke rumah mertua untuk menjenguk anak-anaknya dan bersilaturahmi dengan mertua beliau. Dengan usaha membuka jasa pijat tersebut, biasanya beliau mendapatkan penghasilan rata-rata satu setengah juta sampai dua juta rupiah dalam satu bulannya. Hasil tersebut biasanya beliau bagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membayar sewa rumah, dan memberi nafkah anak-anaknya. Mengenai hal ini, Bapak Rahmad Sobar mengatakan:

“Biasanya setiap bulannya saya pasti pulang ke rumah mertua untuk bersilaturahmi dengan mertua dan bertemu dengan anak-anak. Bagaimanapun anak-anak saya juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi pasti saya sisihkan uang dari penghasilan memijat untuk keperluan anak-anak dan mertua saya yang sudah mau merawat anak-anak saya.”⁶⁴

Untuk sehari-harinya, Bapak Sobar lebih banyak melaksanakan ibadah di rumah. Seperti shalat lima waktu lebih sering dilaksanakan di rumah karena keterbatasan akses mobilitas. Untuk ibadah shalat jum'at biasanya beliau melaksanakan di masjid terdekat dari rumah yang beliau sewa. Ibadah puasa ramadhan masih mampu beliau laksanakan dengan penuh. Dan untuk ibadah zakat juga beliau laksanakan rutin setiap tahunnya. Hanya saja untuk ibadah kurban dan haji belum mampu beliau laksanakan. Dalam kegiatan sosial

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sobar pada tanggal 7 Oktober 2023.

kemasyarakatan juga beliau dimaklumi oleh masyarakat sekitar dengan tidak mewajibkan setiap kegiatan harus terlibat. Mungkin untuk kegiatan tertentu saja yang kiranya bisa beliau laksanakan baru nanti akan ada undangan yang disampaikan kepada beliau. Apalagi beliau di rumah tinggal sendirian.

Sama seperti yang lain, ketika sakit beliau lebih memilih untuk menggunakan obat-obatan herbal terlebih dahulu. Jika memang dirasa belum terdapat perubahan yang lebih baru biasanya beliau berobat kepada dokter. Contohnya seperti baru-baru kemarin beliau melaksanakan pemeriksaan lanjutan kepada dokter sebagai langkah lanjutan dari operasi yang pernah beliau laksanakan.⁶⁵

Keenam, keluarga pasangan Bapak Sahirin (usia 62 tahun) dengan Ibu Munjiah (usia 50 tahun). Pasangan ini melaksanakan pernikahan mereka di Purwokerto pada tahun 2019 silam. Pernikahan keduanya termasuk masih dalam usia muda dikarenakan keduanya sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan pasangan sebelumnya. Awal mula keduanya bisa bertemu berawal saat Bapak Sahirin mulai bekerja di Panti Pijat yang sudah dirintis oleh Ibu Munjiah dan mendiang suami dari Ibu Munjiah. Kebetulan saat itu Bapak Sahirin sudah berpisah dengan istri sebelumnya, dan Ibu Munjiah telah menjanda selama kurang lebih dua tahun sepeninggal suaminya. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai terjalin rasa cinta sehingga terjadi cinta lokasi dan pada akhirnya pasangan ini memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sobar pada tanggal 7 Oktober 2023.

Dari pernikahan ini keduanya belum dikaruniai momongan. Mungkin ini juga diakibatkan karena faktor usia mereka yang tak lagi muda, sehingga keduanya lebih memilih untuk menikmati hidup di masa-masa saat ini. Bapak Sahirin sendiri telah dikaruniai empat orang anak dengan istri sebelumnya, sedangkan Ibu Munjiah dikaruniai dua orang anak dengan suami sebelumnya. Seluruh anak dari Bapak Sahirin maupun Ibu Munjiah terlahir dengan pengelihatannya normal dan menempuh pendidikan formal di bangku sekolah. Bapak Sahirin menempuh jenjang pendidikan hingga tamat Sekolah Dasar. Sedangkan istri beliau menempuh pelatihan pijat khusus bagi tunanetra di Kota Temanggung.

Bapak Sahirin merupakan penyandang tunanetra bukan dari lahir. Tanda-tanda gangguan pengelihatannya memang sudah lama dirasakan oleh beliau, akan tetapi kekurangan pengelihatannya total dialami oleh beliau sekitar tahun 2010. Bahkan pada saat masih normal beliau mampu bekerja sebagai kondektur, ojek, dan lainnya. Berbeda dengan Ibu Munjiah yang memang sudah mengalami gangguan pengelihatannya sedari kecil. Namun saat itu masih bersifat lofisen kata Ibu Munjiah. Untuk sekarang ini keduanya menekuni pekerjaan mereka sebagai penyedia jasa pijat tunanetra guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Diakui oleh Bapak Sahirin jika pendapatan yang mereka peroleh dari membuka jasa pijat ini cukup menurun setelah adanya pandemi covid-19 melanda. Dulu sebelum pandemi melanda, dalam satu bulan bisa mendapatkan penghasilan rata-rata 3-4 juta rupiah. Namun setelah adanya pandemi ini,

penghasilan mereka cukup menurun sekitar 30-40%. Dengan penghasilan yang kian menurun ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk mengatur bagaimana pendapatan yang mereka peroleh bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apalagi keluarga ini tinggal di rumah yang sifatnya masih sewa atau kontrak. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang bisa memunculkan konflik dalam rumah tangga. Kadang terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri, mana kebutuhan yang harus didahulukan misalnya.

Dalam menghadapi kehidupan berumah tangga tentunya tidak bisa lepas dari beberapa cobaan yang akan dihadapi. Seperti perbedaan pendapat tentang hal-hal kecil, akan tetapi hal-hal tersebut bisa diatasi oleh pasangan ini. Saat terjadi ketegangan, maka salah satu dari mereka akan menjadi sosok yang mengalah dan mendinginkan suasana. Apalagi dengan kondisi fisik yang memiliki keterbatasan juga akan mempengaruhi komunikasi yang dijalani. Hal ini juga yang kadang menimbulkan terjadinya cekcok kecil dalam keluarga.

“Kalau cekcok kecil pasti ya ada, Mas. Namanya juga kehidupan rumah tangga. Yang namanya orang kan beda-beda keinginannya. Kadang saya ingin begini, tapi istri ingin begitu. Solusinya kalo lagi cekcok ya salah satunya ada yang mengalah. Kadang saya yang mengalah, kadang istri saya. Kalau sudah begitu nanti tidak lama suasana akan cair kembali. Apalagi saya kan juga punya kekurangan pengelihatan. Jadi kadang komunikasi yang dibangun juga kurang sejalan. Tapi beruntungnya istri saya menerima dan sudah paham dengan keterbatasan yang saya miliki.”⁶⁶

Keseharian dari keluarga ini lebih banyak dilakukan di rumah. Seperti halnya kegiatan ibadah shalat lima waktu mereka laksanakan di rumah mereka. Biasanya saat hari Jum'at ada teman atau tetangga dari Bapak Sahirin

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sahirin pada tanggal 10 Oktober 2023.

yang menghampiri beliau untuk berangkat melaksanakan shalat Jum'at bersama. Akan tetapi jika tidak ada yang menghampiri biasanya Bapak Sahirin memilih untuk melaksanakan shalat dzuhur di rumah. Saat bulan Ramadhan tiba pasangan ini masih mampu melaksanakan ibadah puasa secara penuh satu bulan bahkan dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ibadah zakat juga mereka tunaikan setiap tahunnya. Untuk ibadah kurban dan haji belum mereka lakukan. Sedangkan untuk kegiatan masyarakat sekitar baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, biasanya Bapak Sahirin diwakilkan oleh putranya. Misalnya jika ada undangan perkumpulan RT ataupun undangan pengajian warga sekitar biasanya putranya yang mewakili. Warga sekitar pun bisa memaklumi keadaan tersebut.

C. Analisis Kesakinahan Keluarga Tunanetra Pertuni Banyumas Perspektif Surat Keputusan Kementerian Agama republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999

Dengan mengacu pada kriteria keluarga sakinah yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,⁶⁷ maka dapat dilakukan analisis tentang perspektif hukum keluarga Islam terhadap kesakinahan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas sebagai berikut:

⁶⁷ Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga ...*, hlm. 16-19.

1) Keluarga pasangan Bapak Ardynal Purbowo dengan Ibu Leli Puji

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap keluarga ini, maka peneliti dapat mengkategorikan keluarga ini sebagai keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah III. Dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh keluarga ini mampu mencapai jenjang Sekolah Menengah Atas maupun yang lebih tinggi yang mana dalam hal ini bapak Bowo mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang D3, mampu berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat, mampu melaksanakan ibadah qurban, melaksanakan zakat secara rutin setiap tahunnya, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Walaupun begitu, akan tetapi keluarga ini telah mendaftarkan dirinya untuk haji.

Pada intinya, dalam keluarga ini segala aspek kebutuhan rohani, jasmani maupun sosial sudah mampu dicukupi. Hanya saja kebutuhan yang mereka dapatkan belum mampu dikontribusikan kepada masyarakat sekitar mereka. Artinya yang mereka dapatkan hanya cukup untuk keluarga mereka sendiri. Dari pasangan keluarga ini juga dapat kita pelajari bahwa cinta sejati itu memandang kelemahan lalu diubah menjadi sebuah kelebihan untuk selalu mencintai.⁶⁸

2) Keluarga pasangan Bapak Wignyo Nugroho dengan Ibu Riftiyani Saputri

Jika dilihat dari kriteria sakinah yang sudah disebutkan pada bab awal, keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga sakinah III. Keluarga ini mampu memenuhi semua kebutuhan iman, ketaqwaan, akhlaqul

⁶⁸Prasetya Wulan Esther Wijaya, "Maknakata-Kata Mutiara (Quotes) Bj Habibie: Tinjauan Kesantunan Berbahasa", *Kajian Linguistik: Jurnal Ilmiah*, vol. 7, no. 2, 2019, hlm. 6.

karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Kebutuhan yang sifatnya kerohanian maupun jasmani sebenarnya sudah mampu mereka penuhi, hanya saja masih untuk anggota keluarga mereka sendiri. Dan belum mampu ditularkan kepada masyarakat sekitar.

Dalam hal pendidikan pasangan ini mampu menamatkan pendidikan mereka hingga jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Dengan ikut sertanya keluarga ini dalam organisasi Pertuni Banyumas, berarti mereka termasuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Keluarga ini juga tergolong keluarga yang taat akan kegiatan agama. Ibadah yang sifatnya wajib sudah hampir mereka penuhi. Seperti ibadah shalat lima waktu, ibadah puasa ramadhan, zakat, dan qurban juga mereka lakukan. Hanya saja ibadah haji belum mereka jalankan. Maka dari itu, keluarga ini termasuk dalam keluarga sakinah III.

3. Keluarga pasangan Bapak Hergus Agus Yunianta dengan Ibu Lasiyem

Dengan mengacu pada kriteria sakinah yang disebutkan oleh Kementerian Agama pada bab awal menunjukkan bahwa keluarga ini termasuk dalam kategori sakinah II. Di mana mereka sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan rohani dan fisik, tetapi hanya untuk anggota keluarga mereka sendiri dan tidak dapat menyebarkannya ke orang lain.

Dalam keluarga ini juga cukup memperhatikan aspek-aspek yang harus dipenuhi demi tercapainya keluarga yang sakinah, baik dari aspek lahiriyah, bathiniyah, maupun aspek sosial. Meskipun tingkat pendidikan

yang diraih cukup tinggi, namun dari beberapa aspek yang lain lebih condong untuk mengarah pada keluarga sakinah II. Karena beberapa aspek tolak ukur dari keluarga sakinah II mampu terpenuhi, sedangkan untuk mencapai keluarga sakinah III belum tercapai. Seperti contoh ibadah kurban yang belum mampu mereka laksanakan, akan tetapi walaupun begitu keluarga ini termasuk aktif dalam ibadah keagamaan untuk diri mereka sendiri.

4. Pasangan keluarga Bapak Ratno dengan Ibu Parinah

Merujuk pada kriteria dan aspek sakinah serta hasil wawancara yang telah peneliti tuturkan pada bagian awal, maka keluarga dari pasangan Bapak Ratno dan Ibu Parinah ini termasuk dalam keluarga sakinah II. Pada dasarnya keluarga ini sudah mampu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarga mereka. Bahkan lebih dari itu, keluarga mereka juga memperhatikan pentingnya nilai-nilai agama untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga belajar tentang pentingnya menerapkan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Selain itu, keluarga ini dapat berinteraksi secara sosial dan keagamaan dengan orang-orang di lingkungan mereka. Namun, mereka belum dapat memahami dan menumbuhkan iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, dan menabung amal jariyah.

Keluarga ini juga termasuk dalam keluarga yang cukup taat dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap Allah SWT. Ibadah shalat fardhu

mereka laksanakan setiap saat, hanya saja lebih sering dilaksanakan di rumah sendiri bukan di musholla ataupun masjid sekitar. Ibadah puasa ramadhan juga keluarga ini laksanakan dengan penuh. Setiap tahunnya juga keluarga ini mengeluarkan harta mereka untuk berzakat. Namun untuk ibadah kurban dan ibadah haji belum mampu dilaksanakan keluarga ini. Secara umum keluarga ini masih menjadi pengikut dari setiap kegiatan keagamaan maupun sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar. Dan belum mampu menjadi sosok yang ditiru maupun diikuti oleh masyarakat.

5. Keluarga Bapak Rahmad Sobar dengan *almarhumah* istri

Peneliti menggolongkan keluarga pasangan Bapak Rahmad Sobar dan *almarhumah* istri termasuk dalam keluarga sakinah II dengan berdasarkan kriteria dan aspek sakinah, serta temuan wawancara yang disebutkan sebelumnya. Keluarga-keluarga ini pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan lebih dari itu, mereka menyadari pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka.

Keluarga ini adalah salah satu keluarga yang sangat taat terhadap Allah SWT. Mereka melakukan shalat fardhu setiap saat, tetapi lebih sering dilakukan di rumah mereka sendiri daripada di musholla atau masjid di sekitar mereka. Keluarga ini juga melaksanakan ibadah puasa Ramadhan secara menyeluruh. Selain itu, keluarga ini mengeluarkan harta mereka untuk zakat setiap tahunnya. Keluarga ini belum mampu melakukan ibadah kurban dan haji. Dengan keputusan Bapak Rahmad Sobar untuk tidak menikah lagi juga membuktikan perkataan dari salah

satu tokoh terkemuka di Indonesia, yaitu B.J. Habibi tentang arti cinta.

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati”.⁶⁹

6. Keluarga pasangan Bapak Sahirin dengan Ibu Munjiah

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis peneliti terhadap kriteria sakinah dari Kemenag, maka keluarga Bapak Sahirin dengan Ibu Munjiah ini termasuk dalam keluarga sakinah II. Keluarga ini didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang resmi. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka juga telah belajar tentang pentingnya menerapkan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan keagamaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun keluarga ini belum dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai seperti iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, dan menabung amal jariyah.

Dibuktikan dengan keseharian keluarga ini yang tergolong taat dalam melaksanakan perintah agama. Seperti halnya shalat fardhu yang sudah mereka laksanakan secara penuh. Ibadah puasa ramadhan juga dilaksanakan secara tuntas, bahkan ditambah dengan ibadah sunnah puasa enam hari di bulan syawal. Walaupun kebanyakan ibadah mereka

⁶⁹ Prasetya Wulan Esther Wijaya, “Makna kata-Kata ...”, hlm. 6.

dilaksanakan di rumah mereka sendiri, namun sudah ada rasa bahwa selain kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tuntunan agama juga harus mereka laksanakan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dapat diperoleh data dari enam keluarga yang diwawancarai terdapat dua keluarga yang termasuk dalam tingkatan keluarga sakinah III di mana keluarga ini mampu memenuhi semua kebutuhan religi, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya namun belum bisa mewujudkan diri sebagai representasi yang baik bagi masyarakat.

Sedangkan empat keluarga yang lain termasuk dalam tingkatan keluarga sakinah II dengan ciri keluarga mereka dibangun berlandaskan pernikahan yang sah baik secara agama maupun pemerintahan, Mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga telah memahami pentingnya menerapkan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu berinteraksi secara sosial keagamaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun, mereka belum mampu memahami dan mengembangkan nilai-nilai seperti iman, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, menabung amal jariyah, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk kepada kriteria keluarga sakinah yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka didapatkan data bahwa dari enam pasangan keluarga pada Pertuni Kabupaten Banyumas yang diteliti terdapat dua pasangan keluarga yang termasuk dalam kategori sakinah III. Dua pasangan keluarga tersebut adalah pasangan keluarga Bapak Bowo dengan Ibu Puji dan pasangan keluarga Bapak Wignyo dengan Ibu Riftiyani. Di mana dari tujuh kriteria keluarga sakinah III, sebagian besar aspeknya dapat mereka penuhi. Seperti halnya keluarga mereka termasuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan baik di Pertuni sendiri ataupun di lingkungan masyarakat mereka, tingkat pendidikan yang mereka tempuh cukup tinggi dengan lulus Sekolah Menengah Atas dan D3, ibadah yang sifatnya wajib juga mereka laksanakan dengan taat, ibadah qurban juga sudah mampu dilaksanakan oleh kedua pasangan ini, begitu juga dengan ibadah zakat dan wakaf dikeluarkan secara rutin jika sudah tiba waktunya.

Terdapat juga empat pasangan keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah II. Adapun yang termasuk dalam keluarga sakinah II dalam hal ini adalah keluarga Bapak Hergus dengan Ibu Lasiyem, keluarga Bapak Ratno dengan Ibu Parinah, keluarga Bapak Sobar dengan *almarhumah* istri,


dan keluarga Bapak Sahirin dengan Ibu Munjiah. Dari tujuh kriteria keluarga sakinah II, sebagian besar mampu mereka penuhi. Seperti halnya dari empat keluarga tersebut tidak ada yang bercerai, kecuali keluarga Bapak Sobar yang bercerai karena istri beliau meninggal dunia; dengan pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, menafkahi keluarga, dan bisa menyisihkan sebagian kecil penghasilannya; beberapa dari mereka tinggal di rumah mereka sendiri walaupun masih sederhana seperti pasangan Bapak Hergus dan Bapak Ratno, sedangkan yang lain masih menyewa seperti Bapak Sobar dan Bapak Sahirin; keluarga mereka juga tidak ada yang terjerumus pada tindak pidana. Sedangkan aspek yang belum mampu dipenuhi adalah tingkat pendidikan yang ditempuh minimal adalah SMP, aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, dan tercukupinya kesehatan dan kebutuhan gizi. Dari empat pasangan ini kebanyakan hanya menempuh pendidikan SD sederajat ataupun sekolah khusus bagi tunanetra, kecuali Bapak Hergus yang mampu menamatkan hingga jenjang D3. Dalam kegiatan sosial keagamaan para keluarga ini tidak terlalu aktif karena dari lingkungan mereka tidak menuntut mereka untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan karena toleransi terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Sehingga untuk kegiatan ibadah kebanyakan mereka laksanakan di rumah masing-masing.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian tentang kesakinan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Kabupaten Banyumas perspektif Surat Keputusan

Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999, peneliti memberikan saran agar dibuat standar kriteria sakinah khusus bagi para penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tunanetra oleh Kementerian Agama maupun pihak pemerintah yang berwenang dalam masalah ini. Kepada Organisasi Pertuni dan para anggotanya juga diharapkan untuk mengetahui aspek-aspek sakinah apa saja yang perlu mereka penuhi agar keluarga mereka mampu menjadi keluarga sakinah yang seutuhnya.

Kemudian, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti lain dan pembaca di bidang kajian Hukum Keluarga Islam, dan juga untuk masyarakat umum. Pastinya, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi analisis pembahasan maupun subjektivitas penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiatul. "Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah", *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1 no. 2, 2013, 97- 116.
- Akhzani, Muaz. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Amsori, Muhammad. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas", *Skripsi*. Jember: IAIN Jember, 2017.
- Arikunto, Uharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asman. Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 7 no. 2, 2020, 99.
- Basir, Soyfan. "Membangun Keluarga sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, vol. 7, no. 2, 2018, 101-103.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr: Jurnal Pendidikan dan Pencerahan*, vol. 14, no. 1, 2018, 115.
- Fadlun, Maros, dkk. *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016.
- Haerul, Rahmatiah HL. Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no.1, 2021, 32.
- Haries, Akhmad. Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis, *Fenomena: Jurnal Penelitian*, vol. 10, no. 2, 2018, 154.
- Hasanah, Hasyim. Teknik-teknik Observasi, *At-Taqaddum: Journal Walisongo*, vol. 8, no. 1, 2016, 36.
- Hilmi, Ismi Lathifah. "Mu'asyarah bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 6, no. 3, 2023, 166.
- <https://pertuni.or.id/sejarah-pendirian/>

- Hudafi, Hamsah. Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, 177-178.
- Ikrom, Mohamad “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Qalamuna*, vol. 1, no. 1, 2015, 25.
- Irfandi, Muhammad Rizal. “Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra”, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Irmanda, Yoga Muslim. “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- KBBI, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 27 Juli 2023.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Maula, Bani Syarif M.Ag., LL.M., dkk. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari’ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Mu’alip. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Muhibbuddin, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muntaha, Ahmad. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mustamid, Iis. “Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nasution, S. *Metode Reasearch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian kualitatif", *Wacana*, vol. 13 no. 2, 2014, 178.
- Rahardjo, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *repository.uin-malang.ac.id/1123/*, 28 Juli 2023.
- Rahmawati, Tanti. "Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan", *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Ritonga, Raja Doli Jaya. "Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan", *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Rojiun, Muhammad. "Bimbingan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Gringsing Batang", *skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Sabir, Muhammad. *Rumah Tangga Sakinah (Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2018).
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salim, Mujiburrahman. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut LKK NU*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, dkk. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2021.
- Soleh, Muhammad. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 1, no. 2, 2021, 99.
- Undang-Undang RI. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Wahyu, Wibisana. "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, vol. 14, no. 2, 2016, 58.
- Wawancara dengan Bapak Ardynal Bowo selaku ketua Pertuni Banyumas
- Wawancara dengan Bapak Hergus Agus Setya Yunianta selaku anggota Pertuni Banyumas

Wawancara dengan Bapak Rahmad Sobar selaku anggota Pertuni Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Ratno selaku anggota Pertuni Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Sahirin selaku anggota Pertuni Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Wignyo Nugroho selaku anggota Pertuni Banyumas.

Wijaya, Prasetya Wulan Esther. “Makna Kata-Kata Mutiara (Quotes) B.J. Habibie: Tinjauan Kesantunan Berbahasa”, *Kajian Linguistik: Jurnal Ilmiah*, vol. 7, no. 2, 2019, 6.

Wiratri, Amorisa. Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society), *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 13 no. 1, 2018, 15.

Yuliatun, Warni. “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2223/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Observasi Pendahuluan*

2 Oktober 2023

Kepada Yth:
Kepala Pertuni Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Muhamad Ngatoilah
2. NIM : 1917302131
3. Semester/ Prodi : IX/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa Kedungreja RT 03/08 Kec. Kedungreja Kab. Cilacap
6. Judul : PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA PASANGAN TUNANETRA (Studi Kasus pada Keluarga Pertuni Kabupaten Banyumas)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi : Keluarga pasangan tunanetra anggota Pertuni Banyumas
2. Tempat / Lokasi : Kantor Pertuni Banyumas
3. Waktu Observasi : 2 Oktober – 12 Oktober 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, wawancara dan dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah



Fuad Zain

2. Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**KESAKINAHAN KELUARGA TUNANETRA PERTUNI KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999**

Wawancara dengan keluarga pasangan tunanetra Pertuni Banyumas

- a. Tahun berapakah dan dimanakah anda melangsungkan pernikahan?
- b. Apakah ijazah terakhir anda?
- c. Apakah pekerjaan sehari-hari anda?
- d. Berapakah penghasilan anda dalam satu bulan?
- e. Apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga anda?
- f. Apakah rumah tinggal anda sudah menjadi milik sendiri atau masih menyewa?
- g. Apakah anda aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan pada lingkungan anda?
- h. Apakah anda melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara rutin dan dimana anda melaksanakan shalat tersebut?
- i. Apakah anda melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan tuntas?
- j. Apakah anda melaksanakan ibadah zakat?
- k. Apakah anda sudah melaksanakan ibadah qurban?
- l. Apakah anda sudah menunaikan ibadah haji?

3. Lampiran Dokumentasi Pencarian Data

a. Rumah Pijat Pertuni Kabupaten Banyumas



b. Wawancara dengan Bapak Ardynal Purbowo



c. Foto pernikahan Bapak Bowo dengan Ibu Leli Puji



d. Wawancara dengan Bapak Wignyo Nugroho



e. Wawancara dengan Bapak Hergus Agus Setya Yunianta



f. Wawancara dengan Bapak Ratno



g. Wawancara dengan Bapak Rahmad Sobar



h. Sertifikat keterampilan pijat milik Bapak Rahmad Sobar



i. Wawancara dengan Bapak Sahirin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhamad Ngatoilah
2. NIM : 1917302131
3. Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap, 19 Februari 2001
4. Nama Ayah : Mohamad Iksanudin
5. Nama Ibu : Pawit Aningsih
6. Nama saudara : Fatkhiatun Nida, Amin Ma'ruf

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 4 Jatisari, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ell Firdaus 2 Kedungreja, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Sidareja, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Rubat Mbalong Ell Firdaus Tambaksari
 - b. Pondok Pesantren Ell Firdaus Cisemut
 - c. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

Purwokerto, 19 Januari 2024

Muhamad Ngatoilah
NIM. 1917302131